IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

(Studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SILFIAPURI AGUSTIA
NIM. 125030507111026

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2016

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

“ The Power Of Prayer To The GODS ”

(A.A. Allen)

“ Kepintaran Akan Terkalahkan Oleh Tindakan dan Kegigihan”

(Silfiapuri Agustia)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang)

Disusun oleh : Silfiapuri Agustia

NIM : 12503050711026

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan

Malang, 27 Desember 2016

Komisi Pembimbing,

Ketua	Anggota
Dr. Mardiyono MPA	Mochamad Chazienul Ulum S.sos, MPA
NIP. 1952023 197903 1 001	NIP. 19740614 200501 1 001

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Januari 2017
Jam	: 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi Atas nama	: Silfiapuri Agustia
Judul	: Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Mardiyono M.PA	**Mochamad Chazienul Ulum S.sos, M.PA**
NIP. 1952023 197903 1 001	**NIP. 19740614 200501 1 001**
Anggota	Anggota
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si	**Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA**
NIP. 19690524 200212 2 002	**NIP. 20110785 0421 1 001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 Desember 2016

Silfiapuri Agustia
125030507111026

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Silfiapuri Agustia, 2016, **Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (studi Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang).** Dosen Pembimbing : Dr. Mardiyono, M.AP, Anggota Pembimbing: Mochamad Chazienul Ulum, S.sos. M.AP.

PKL merupakan salah satu sektor informal yang sampai saat ini membuat pemerintah serta masyarakat merasa resah karena kehadirannya yang menimbulkan ketidak tertiban jalan khususnya di wilayah Pasar Kebalen Kota Malang. Pemerintah mempunyai peranan untuk menata dan mengatur PKL yang di implementasikan oleh Dinas Pasar Kota Malang (DPKM), berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL Kota Malang. Kebijakan pentaan dan pemberdayaan PKL dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai tujuannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 diimplementasikan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang melalui DPKM. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di DPKM dapat diperoleh kesimpulan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 sudah diimplementasikan dengan cukup baik, namun dari segi sumber daya anggaran yang kurang memadai, dan perlu ditambahnya sumber daya sarana dan prasarana di lokasi PKL berjualan serta sikap pegawai yang kurang tegas dalam penerapan kebijakan.

Dengan penelitian ini, diharapkan DPKM harus terus mengupayakan penataan penetapan lokasi bagi PKL ditempat-tempat yang strategis dan nyaman bagi PKL dan para pembeli, perlunya lebih memperluas sosialisai secara maksimal kepada seluruh PKL Pasar Kebalen agar kesadaran diri dari semua PKL bisa meningkat serta dengan mengikuti setiap sosialisasi PKL dapat mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : Implemnetasi, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Silfiapuri Agustia, 2016**, The Implementation Planning and Empowerment Street Vendors (PKL) (study Implementation Malang Mayor Regulation No.36, 2014 on Market Street Vendors Kebalen Malang).** Supervisor: Dr. Mardiyono, MPA, Member Supervisor: Mochamad Chazienul Ulum, S.sos,MPA.

Street vendors are part of the informal economy, which has increasingly made governments and the community feel uneasy because their presence has become disorderly - especially in the area of Market Kebalen Malang. The government has the role of organizing and regulating street vendors via the city's office responsible for markets, Dinas Pasar Kota Malang (DPKM), and mayoral Law No. 36, 2014, on Procedures for Planning and Empowerment of Street Vendors as a follow up of the Regional Regulation No. 1 of 2000 concerning regulation and organization of street vendors in Malang. Street vendor planning and empowerment policies can be said to be successful if these policies can be implemented effectively and achieve their objectives.

The purpose of this study was to determine how Malang Law No. 36 of 2014 was implemented in regards to street vendors at Kebalen Market through the Malang market office DPKM. The type of research used in this study was descriptive research using a qualitative approach. Data collected in the field study was done so via interviews, observation and documentation.

Through investigating the city's department responsible for local markets, DPKM, this researcher concludes that Law No. 36 of 2014 has been implemented relatively successfully, but from the budget resource side whice less adequate and need to increase the tool and infrastructure resource at street vendors selling also the attitude of employees who less firmly in the implementation of policy.

Drawing on the findings of this research, the author recommends that DPKM should continue to determine locations for street vendors that are convenient and appropriate for both street vendors and their customers. They must implement further socialization to ensure all street vendors understand their obligations and responsibilities, as well as be able to further expand their businesses.

Keywords: Implemnetation, Structuring, Empowerment, street vendors

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang)"**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada yang terhormat:

1. Bapak Agus Mujiono dan Ibu Suna'iyah selaku orang tua kandung saya, serta mbak Mudah dan adek Bagas, Feri, Fani tercinta serta keluarga dekat saya yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, dukungan untuk menjadikan saya menjadi lebih baik.
2. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
4. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Minat Administrasi Pemerintahan.
5. Bapak. Dr. Mardiyono, M.PA selaku dosen pembimbing utama.
6. Bapak Mochamad Chazienul Ulum, S.sos. M.PA selaku dosen pembimbing anggota.
7. Seluruh dosen pengajar, staff serta seluruh pihak Fakultas Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak memberi bantuan berupa fasilitas maupun informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
8. Bapak Bambang Mujiono beserta staff Dinas Pasar Kota Malang yang membantu memberikan data saat penelitian.

9. Bapak Imam Sofi'I selaku Kepala Pasar Kebalen dan Bapak Salam selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasar Kebalen.
10. Bapak Suwarno, Bapak buari dan para pedagang kaki lima serta pembeli dan masyarakat yang ada di wilayah Pasar Kebalen.
11. Sahabat-sahabat dekat ku Achita, Ayus, Atika, Nikmatul, Ade Rizky, Irmayda , Deni, Yana, Siska, kak Cisi, Ira, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan selalu menerima ku. Terima kasih atas kebersamaan selama ini.
12. Seluruh teman-teman Administrasi Publik, seluruh anggota Kelas B Pemerintahan, dan seluruh angkatan 2012 atas segala cerita yang pernah dilewati bersama dan menjadikan sebuah kenanga indah.
13. Seluruh pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skrispsi ini pasti ada kekurangan atau kesalahan mengingat keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin

Malang, 27 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
RINGKASAN ..... **v**
SUMARRY ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kontribusi Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Kebijakan Publik 13
1. Pengertian Kebijakan Publik 14
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuat Kebijakan 15
3. Jenis Kebijakan Publik 17
B. Implementasi Kebijakan 18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan 18
2. Model Implementasi Kebijakan Publik 21
3. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan 23
C. Sektor Informal 36
1. Konsep Sektor Informal 36
2. Ciri-ciri Sektor Informal 38
3. kekuatan dan Kelemahan Sektor Informal 40
D. Pedagang Kaki Lima (PKL) 42
1. Definisi PKL 42
2. Faktor Penyebab Munculnya PKL 43
3. Karakteristik PKL 45

E. Konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 46
1. Konsep Penataan PKL 46
2. Konsep Pemberdayaan PKL 49

BAB III METODE PENELITIAN 54
A. Jenis Penelitian 54
B. Fokus Penelitian 56
C. Lokasi dan Situs Penelitian 56
D. Jenis dan Sumber Data 57
E. Teknik Pengumpulan Data 58
F. Instrumen Penelitian 59
G. Analisis Data 60

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 63
A. Gambaran Umum 63
1) Gambaran Umum Kota Malang 63
2) Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang 72
3) Gambaran Umum Bidang yang Terkait 81
4) Gambaran Umum Pasar Kebalen 96
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 102
1) Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang berdasarkan Model Implementasi George C. Edward III 102
a) Komunikasi 103
b) Sumber Daya 121
c) Disposisi 130
d) Struktur Birokrasi 133
C. Analisis Data 136
1) Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang berdasarkan Model Implementasi George C. Edward III 137
a) Komunikasi 138
b) Sumber Daya 152
c) Disposisi 153
d) Struktur Birokrasi 155

BAB V PENUTUP 160
A. Kesimpulan 160
B. Saran 162

DAFTAR PUSTAKA 164

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Perbedaan Sektor Formal dan Sektor Informal	37
2.	Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Malang, 2015	67
3.	Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Malang, 2015	67
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang 2010, 2014, 2015	68
5.	Rasio dan Jumlah Penduduk di Kota Malang, 2015	68
6.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Malang, 2015	69
7.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan di Kota Malang, 2015	70
8.	Jumlah Penduduk menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Malang, 2015	69
9.	Pengeluaran Rata-rata Perkapita menurut Kelompok Barang Makanan	71
10.	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Kelompok Barang Bukan Makanan	71
11.	Jumlah PNS Dinas Pasar Kota Malang menurut Tingkat Pendidikannya	79
12.	Jumlah PNS Dinas Pasar Kota Malang Berdasarkan Unit-unit	79
13.	Data PKL se-kota Malang	88
14.	Jumlah SDM dalam Penanganan PKL Pasar Kebalen dari Dinas Pasar	124
15.	Jumlah SDM dalam Penanganan PKL Pasar Kebalen dari Kantor Kepala Pasar Kebalen	124
16.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	128

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Model Pendekatan Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III	19
2.	Sekuensi Implementasi Kebijakan	20
3.	Analisis Data Model Interaktif	62
4.	Peta Administratif Kota Malang	65
5.	Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang	77
6.	Penertiban PKL	95
7.	Peta Administratif Kecamatan Kedungkandang	96
8.	Kondisi luar Pasar Kebalen	97
9.	Kondisi dalam Pasar Kebalen lantai 1	97
10.	Kondisi dalam Pasar Kebalen lantai 2	98
11.	Kondisi PKL Pasar Kebalen	101
12.	Form Tanda Daftar Usaha (TDU)	117
13.	Acara BIMTEK PKL	120
14.	Pengumuman Jadwal Berdagang Secara Resmi	126
15.	Penyaluran Informasi Pembinaan dan BIMTEK secara Sosialisasi	127
16.	Alur Komunikasi Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang	140

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000	167
2.	Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014	168
3.	Interview Guide	169
4.	Surat Penelitian	170
5.	Dokumentasi Peneliti	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, sebagian penduduk Indonesia bertempat tinggal di kota. Pada umumnya kota menjadi salah satu tempat pemukiman yang relatif besar, padat penduduk, dan memiliki tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi. Kota juga merupakan pusat dari kegiatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang menyebabkan semakin besarnya tingkat imigrasi dari desa ke kota yang biasa disebut dengan urbanisasi. Penduduk desa melakukan urbanisasi karena mereka memandang kota merupakan wadah konsentrasi pemukiman penduduk serta didalamnya terdapat kegiatan ekonomi dan sosial yang sangat dominan sehingga mampu meningkatkan daya tarik penduduk.

Modernisasi telah menggeser keadaan, berbagai pekerjaan semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan mesin. Sehingga peluang kerja yang ada di perkotaan semakin sempit. Masalah tersebut didukung juga dengan adanya krisis moneter yang menyebabkan kelumpuhan dalam sektor ekonomi yang berakibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran dari perusahaan swasta nasional yang berakibat munculnya pengangguran di kota-kota besar. Semakin

sempitnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan, khususnya pada sektor formal. Pada umumnya sektor formal dan jasa menuntut persyaratan pendidikan yang tinggi dan kemampuan yang mendukung, Pentingnya sektor formal bagi penduduk Indonesia adalah dikarenakan sektor formal lebih menjanjikan, pekerjaan yang jelas dan diakui oleh pemerintah, walaupun terkadang upah yang dihasilkan tidak besar.

Sementara itu sebagian penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan yang besar tanpa di sertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak mampu untuk memenuhi persaingan dan persyaratan kerja di kota. Hal ini berakibat penduduk yang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang cukup untuk bersaing di kota tersebut akhirnya mereka akan melakukan apa saja yang dapat dipergunakan untuk dapat bertahan hidup. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di bidang sektor formal akhirnya mereka mengambil jalan dengan cara mengeluti pekerjaan di bidang sektor informal yang tidak menuntut adanya persyaratan pendidikan maupun keahlian. Peryataan ini didukung dengan data yang di dapat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 70,7 juta orang atau 59,81 persen bekerja pada kegiatan sektor informal dan mengalami peningkatan dari yang sebelumnya pada tahun 2013 menunjukkan hanya sejumlah 68,4 juta orang yang bekerja di sektor informal.

Menurut Manning-Tadjuddin (dalam Rosita, 2006:1), sektor informal biasanya untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, ketrerampilan kurang dan umumnya para pendatang. Sedangkan menurut Santoso (2008:3) mengemukakan bahwa sektor informal berada pada lingkungan usaha yang tidak resmi. Aktivitasnya tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan dipinggiran kota-kota besar, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi dan Aktifitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, bahkan seringkali diatur oleh aturan yang ketat dan terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Usaha kecil merupakan salah satu pekerjaan di bidang sektor informal. Posisi usaha kecil dalam kacah pembangunan ekonomi tidak lain adalah sekelompok aktor yang bersama-sama dengan usaha besar menggerakkan roda perekonomiansuatu kota, yang salah satu bentuk usaha kecil tersebut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL merupakan salah satu unit usaha yang berskala kecil dengan modal yang relatif kecil, jam usaha yang tidak terbatas, serta menjadi problematika bagi pemerintah sampai saat ini. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang, pengertian Pedagang Kaki Lima yang disingkat dengan (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal yang dilakukan pada lahan terbuka dan atau tertutup

pada sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. PKL merupakan salah satu sektor informal yang berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan sekaligus menjadi sumber penghasilan tambahan bagi banyak keluarga, terutama golongan ekonomi lemah.

PKL juga merupakan suatu usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang mewadai dan berwawasan lingkungan, maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pembinaan PKL (Pasal 5). Keberadaan ekonomi mikro di Indoneaia pada tahun 2016 telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar di kawasan Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan 5,04% dimana rata-rata perekonomian global sebesar 2,5%. Pernyataan tersebut didukung oleh Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur 4,84 % dan peningkatan tinggi di indonesia bagian timur yaitu 6,05%. Namun disamping mempunyai peranan dalam membangun perekonomian, kegiatan usaha mikro atau PKL seringkali dianggap sebagai penyebab timbulnya berbagai macam ketidak tertiban seperti kemacetan lalu lintas, merusak dan mengotori kebersihan serta keindahan kota.

Kota malang adalah salah satu kota di Indonsia yang juga tidak lepas dari keberadaan PKL. Seperti yang di kutip dari media elektronik yaitu pada bulan September Tahun 2016, menyatakan :

> "Selama Ramadhan dan menjelang lebaran, kawasan seputar Alun-alun Kota Malang dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena arus lalu lintas di wilayah itu juga tinggi, maka keberadaan PKL itu cukup mengganggu arus lalu lintas. Terkait hal tersebut, Satpol PP Kota Malang tidak henti-hentinya melakukan penertiban guna kelancaran arus lalu lintas. Kepala Satpol PP Kota Malang, Diana Ina mengatakan, selama ini pihaknya terus memantau kondisi alun-alun yang memang sudah jelas PKL tidak boleh berdagang di lokasi tersebut.Pengahalaun tersebut juga dilakukan secara insidentil, mengingat jumlah personil Satpol PP saat ini juga masih sangat terbatas. "Kami memanfaatkan tenaga yang ada, jadi untuk melakukan penghalauan personil kami tidak banyak. setelah penghalauan, para pedagang tidak menghiraukannya, maka Satpol PP tidak segan-segan untuk menyita barang dagangannya. Saat mendekati hari raya Idul Fitri, pihaknya akan mengadakan operasi gabungan yang terdiri dari jajaran kepolisian, Kodim dan juga Denpom. "Kami menghimbau agar para PKL bisa kooperatif dan mematuhi aturan, karena alun-alun merupakan kawasan range 1 yang harus steril dari PKL". (Satpol PP Sterilkan Range 1 yang dipublikasikan pada Agustus 2011).

Permasalahan seperti diatas juga terjadi di berbagai titik-titik kota Malang mulai dari pinggiran kota sampai ke tengah-tengah kota Malang. Salah satunya adalah keberadaan PKL yang berada di Jalan Zaenal Zakse pinggiran sekitar pasar Kebalen, keberadaan PKL ini dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas yang mengganggu keindahan kota. Sebagaimana dikutip dari media elektronik yaitu Media Nostalgi Kota Malang pada bulan September Tahun 2016, (Hasan Ishaq) menyatakan bahwa:

> "Salah satu pasar tradisional yang terdapat kota Malang adalah Pasar Kebalen, terletak di Jalan Zaenal Zakse ini berdiri pada tahun 1979 dan kerap menjadi destinasi pengunjung. Pasar ini kerap disebut pasar tumpah. Salah satu kelebihan dari Pasar Kebalen adalah barang yang ada di sana relatif baru dan bagus. Hampir

> sama sebenarnya dengan Pasar Gadang, kelebihannya adalah lebih dekat dengan kota, Tidak heran, di tengah kesemrawutanya, pasar ini tetap menjadi andalan masyarakat. Pasar Kebalen dikenal semrawut, karena para penjualnya tidak tertata sedemikian rupa sesuai dengan kelompok barang yang akan dijual. Sebab, pasar tersebut berjualannya dilakukan di badan jalan protokol. Berkali-kali keadaan ini coba ditertibkan oleh Pemerintah Kota Malang. Namun, hingga saat ini tetap sulit dipatuhi pedagang ataupun pembeli, sehingga terkesan tidak rapi dan kumuh". (Hasan Ishaq, Pasar Kebalen, Pasar Tumpah yang Semrawut di Malang yang dipublikasikan pada September 2016).

Selain permasalahan di atas, keberadaan PKL di sekitar wilayah Pasar Kebalen dapat berdampak pada kesehatan masyarakat seperti adanya limbah cair dan padat sebagai dampak dari PKL. Sebagai contoh, PKL yang bergerak di bidang usaha makanan pada umumnya akan membuang sisa makanan dan minuman di sekitar tempat berjualan. Melihat kompleksnya permasalahan yang disebabkan karena keberadaan PKL, maka diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah Kota dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya diperlukan Pengaturan dan Pembinaan untuk PKL di kota Malang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL sebagai induk peraturan adalah :

> "Bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik pedagang kaki lima mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang mana keberadaa suatu usaha kegiatan non formal dan atau PKL perlu di bina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri. Bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan kota Malang sebagai Kota bersih, tertib, aman dan nyaman".

Seiring dengan berjalannya Peraturan di terapkan pada Pasar Kebalen, maka Pasar Kebalen dan sekitarnya perlu untuk di tata ulang dan ditertibkan dari PKL. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang bermaksud untuk

mewujudkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 dengan cara adanya Penataan dan Pemberdayaan untuk PKL di Pasar Kebalen dan sekitarnya, yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sehingga dalam penataan, penertiban, pemberdayaan tersebut diperlukannya kebijakan tersebut dengan paradigma yang berbasis kemitraan dengan pendekatan ekonomi dalam bentuk penyediaan kesempatan kerja yang luas dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja kewirausahaan PKL.

Upaya Pemerintah Kota Malang dalam penertiban di kawasan Pasar Kebalen sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL, bukan hanya dilakukan pertama kali oleh Dinas Pasar dan Kepala Pasar Kebalen serta yang dibantu oleh Polisi Lalu Lintas Setempat, akan tetapi Pemerintah Kota Malang sudah memberikan tempat dengan membangun tempat berdagang di lantai dua tapi PKL enggan untuk menempatinya serta masih terkendalanya kapasitas lahan untuk menampung banyaknya PKL. Sehingga Pemerintah Kota Malang memberikan solusi dengan cara menerapkan waktu berjualan bagi PKL di kawasan Pasar Kebalen agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Terkait dengan upaya Pemerintah, Penataan PKL di kawasan Pasar Kebalen dihadapkan pada permasalahan kurangnya sadar diri dari PKL yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak yang terkait. Seperti yang di kutip dari media elektronik yaitu Surya Malang pada bulan September Tahun 2015, (Adrianus Adhi) menyatakan bahwa :

> "Aturan itu adalah pembatasan jam berjualan dari yang semula pukul 00.00 hingga 08.00 pagi, menjadi pukul 00.00 hingga pukul 06.00. pedagang juga harus mengangkut sendiri barang, serta peralatan jual ke rumah pedagang, atau dititipkan di tempat lain yang tidak menganggu arus lalu lintas. Jika melanggar, maka Satpol PP akan mengangkut barang atau peralatan jual mereka. "Karena itu ongkos angkut barang sekarang juga naik menjadi Rp 60.000 dari yang semula Rp 25.000. Sebab, jarak yang ditempuh semakin besar, dari kebalen ke rumah pedagang," "Karena itu ongkos angkut barang sekarang juga naik menjadi Rp 60.000 dari yang semula Rp 25.000. Sebab, jarak yang ditempuh semakin besar, dari kebalen ke rumah pedagang,". (Adrianus Adhi, Waktu Jualan PKL Pasar Kebalen Malang Dibatasi, ini Waktunya yang diakses pada September 2016)".

Dalam konteks ini, pertanyaan besar yang menarik untuk dicari jawabannya adalah terkait implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL kota Malang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan PKL yang ada di Pasar Kebalen Kota Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **"Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) "(Studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan peneliti ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain :

1. Kontribusi Akademis
   a) Bagi mahasiswa
      1) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
      2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain sekaligus dapat dijadikan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lain.
   b) Bagi perguruan tinggi
      1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
      2) Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

a) Bagi Pemerintahan

Penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Sehingga baik pemerintah maupun PKL yang terlibat dapat mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini terdiri dari lima subbab. Pertama, latar belakang yang menguraikan tentang alasan mengambil judul Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Kedua, rumusan masalah penelitian yang meliputi Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Kedua, tujuan penelitian

yang hendak dicapai antara lain adalah mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Keempat, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi akademis dan praktis. Kelima, sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan, sektor informal, pedagang kaki lima (PKL), Penataan dan Pemberdayaan PKL. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai yaitu meliputi jenis penelitian, mengenai lokasi dan situs penelitian, mengenai fokus penelitian, mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data dan menangani analisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis, dipaparkan, dan dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan studi pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1984:3) dalam Agustino (2014:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor guna memecahkan suatu masalah tertentu. Terdapat beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik. Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Tujuan kebijakan publik adalah dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Charles Lindblom (dalam Wahab 2001:16) mendefinisikan pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) sebagai :

> *"an extremely complex, analytical, and policical process to which the is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy making all taken thogether, produce effects called policies"*
>
> (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan).

Sementara itu Thomas R Dye (dalam Islamy 1991:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"is whatever goverments choose to do or not to do"* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Berkaitan dengan definisi kebijakan, menurut James E Anderson (dalam Islamy

1991:19) mengemukakan bahwa, *"public policies are those policies developed by governmental bodies and official"* (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh bahan-bahan dan pejabat-pejabat pemerintahan). Menurut Anderson (dalam Islamy 1991:19), pengertian tentang kebijakan tersebut membawa implikasi sebagai berikut:

> (1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu; (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah; (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah; (4) kebijakan publik bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) kebijakan publik selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa.

Sedangkan menurut Freidrich (dalam Agustino Leo, 2008:7) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Krismartini (2005:16) bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

a) Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat *(interest public).*
b) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan kedalam bentuk dan proyek.
c) Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
d) Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.
e) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Pressman dan Widavsky dalam (Budi Winarno, 2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu haru dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak yang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rutin dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi instansi atau lembaga dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti kebiasan itu oleh para *administrator*, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan/kebijakan. Misalnya orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno, 2010:52-53).

3. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. William N. Dunn (2000:21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu :

a) Masalah Kebijakan

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum pernah terpuaskan. Tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b) Alternatif Kebijakan

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c) Tindakan Kebijakan

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d) Hasil Kebijakan

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak

semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e) Hasil Guna Kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu dipecahkan kembali atau perumusan kembali.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Hakikat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh otoritas berwenang. Dalam kamus Webster, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *"to implement"* (mengimplementasikan) berarti *"to provide means for carrying effect to"* (menimbulkan dampak/berakibat terhadap sesuatu) (Wahab 2004:64). sejalan dengan pandangan di atas, Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001:65), merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai :

> *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fornh in prior policy decisions".*
> (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Udoji (dalam Wahab 2001:59), menjelaskan implementasi kebijakan sebagai :

> *"The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jakets unless they are implemented".*
> (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan).

Pengertian implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah sebagai berikut :

> "*Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects*".
> (implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, akantetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat).

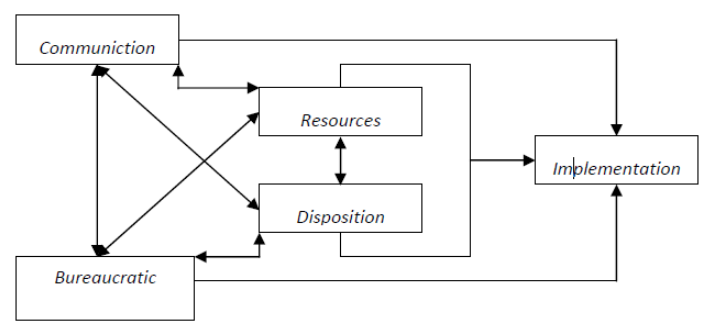

Gambar 1. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III
Sumber : George III Edward (1980 :148)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Agustino, 2006 : 139) mendefinisikan makna implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi. Menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

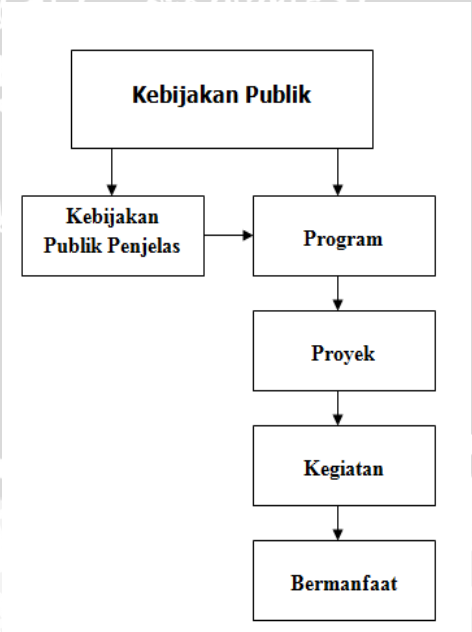

Gambar 2. Sekuensi Implementasi Kebijakan
Sumber : Nugroho (2009:495)

Dari gambar diatas, dapat dilihat dengan jelas yaitu mulai dari program, proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik dan meliputi serangkaian kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah yang terdiri dari berbagai kegiatan yang pada dasarnya ditujukan untuk publik dengan tujuan dan maksud tertentu. Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Penggunaan model implementasi kebijakan sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji. Jika permasalahan kebijakam yang dihadapi semakin kompleks dan semakin mendalam analisis yang digunakan, maka diperlukan suatu teori atau model yang relatif operasional model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Menurut Wahab (2001:70) terdapat 3 (tiga) model implementasi kebijakan antara lain :

a) Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun (1978) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, diantaranya :

   1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan ganguan atau kendala yang serius
   2) Ketersediaan waktu dan sumber-sumber yang cukup mewadai
   3) Perpaduan sumber-sumber yang tersedia
   4) Kebijakan yang diimplementasikan harus didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6) Hubungan saling ketergantungan dengan badan-badan lain harus kecil
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8) Tugas-tugas diperinci dan titempatkan dalam urutan yang tepat
9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan)

Perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Model ini menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja *(performance)*. Disamping itu juga, perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan dalam arti bahwa implementasi akan berhasil jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan pelaksanaan terhadap tujuan relatif tinggi. Antara kebijakan dan prestasi kerja di pisahkan oleh sejumlah variabel bebas *(independent variable)* yang saling berkaitan, diantaranya adalah :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan
2) Sumber-sumber kebijakan
3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5) Sikap para pelaksana, dan
6) Lingkungan ekonomi, politik, dan sosial.

c) Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut *a work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi).

Peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dalam kerangka konseptual, proses implementasi kebijakan menurut model ini dibedakan atas dua variable yaitu, variable bebas *(independent variable)* dan variable tergantung *(dependent variable)*. Variable bebas terdiri atas :

1) Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan
2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
3) Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi faktor implementasi.

3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna untuk meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip (Solichin Abdul Wahab, 1997:71-78) yaitu :

a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
e) Hubungan kuasalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai perhubungannya.
f) Hubungan saling ketergantungan kecil.
g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
h) Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Implementasi menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003 : 158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua adalah melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, George C. Edward III menambahkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2014:148) terdapat 4 (empat) variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, antara lain :

a) *Communication* (Komunikasi)

Faktor menurut (Edward III, 1980:17) didalam bukunya faktor yang pertama adalah *Comunication* (Komunikasi) dikemukakan bahwa :

> "*The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and theymust be accurately perceived by implementors. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications".*

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edward III, komunikasi sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Abdul Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan, dan koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77). Sedangkan 5 (lima) unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain menurut Lasswell dalam Riswandi (2009:3) adalah : sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan efek. Agustino (2014:144) "semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat

kecil untuk terjadi". Menurut Suharto (2010:14) dilihat dari sifatnya proses komunikasi dibedakan menjadi 4 (empat) antaranya adalah :

1) Komunikasi tatap muka *(face to face communication)*, dalam hal ini pihak-pihak yang berkomunikasi saling bertemu dalam suatu tempat tertentu.
2) Komunikasi bermedia (*mediated communication*), ialah komunikasi dengan menggunakan media, seperti telepon, surat, radio, dan sebagainya.
3) Komunikasi verbal, adalah dengan ciri bahwa pesan yang dikirimkan berupa pesan variabel atau dalam bentuk ungkapan kalimat, baik secara lisan maupun tulisan.
4) Komunikasi non-verbal adalah komunikasi dengan ciri bahwa pesan yang disampaikan berupa pesan non-verbal atau bahasa isyarat.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

1) Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

   penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali dalam penyaluran komunikasi terjadi miskomunikasi, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan *(street-level-bureaucrates)* haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu atau mendua). Dimensi menurut Widodo (2012:97) agar maksud, tujuan, sasaran, serta substansi kebijakan dapat diterima dengan jelas. Ketidakjelasan pesan akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Winarno (2007:177) juga menjelaskan bahwa "ketidakjelasan komunikasi akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal". Cultip (2006) menjelaskan "faktor kejelasan sangat penting dalam proses komunikasi, kejelasan itu meliputi kejelasan isi berita, kejelasan tujuan yang akan dicapai, dan kejelasan kata-kata yang digunakan, secara kejelasan dalam menggunakan bahasa tubuh atau isyarat".

3) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Hal ini serupa dengan pendapat Winarno (2007:177) yang menyatakan bahwa "perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk dikerjakan".

b) *Resources* / (Sumber Daya)

Faktor kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah *Resources* (Sumber Daya) menurut (Edward III, 1980 : 53) yaitu terdiri dari:

> "*No matter how clear and consistent implementation orders are and no metter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the the resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation : the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or or with whice to provide service will not be provided, and reasonable regulations will not be developed".*

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya adalah sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemenafaatan Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dan waktu.

Dalam Nugroho (2009:512) dijelaskan bahwa "*resource* (sumber daya) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Selain itu menurut Edward III dalam Winarno (2007:181) dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1) Sumber Daya Manusia/Staf

Diperlukanya staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Winarno (2007:181) menjelaskan bahwa jumlah tidaklah selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Hogwood dan Gunn (1984:216) dalam Abidin (2012:152) menjelaskan bahwa "sumber daya manusia aparatur atau aparatur pemerintah adalah subyek dan sekaligus juga obyek dalam implementasi kebijakan. Sebagai subyek, pembahasannya berkenaan dengan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya".

2) Sumber Daya Informasi

Menurut Sulistyo-Basuki (2010:1.35) "informasi adalah sesuatu yang mempengaruhi atau mengubah status pikiran". Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan

dari para pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang ditetapkan. Edward III dalam Winarno (2007:184) juga menjelaskan bahwa informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis.

3) Sumber Daya Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Abidin (2012:154) menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Pendapat Lindblom (1968) dalam Winanro (2007:187) menyebutkan bahwa pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan model kontrol (persuasi, ancaman, teguran) untuk membujuk orang-orang yang dikontrolnya untuk menaati peraturan.

4) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana fasilitas yang mendukung maka kebijakan tidak akan bisa terimplementasikan dengan baik

dan mustahil untuk dikatakan bahwa kebijakan berhasil diimplementasikan. Abidin (2012:148) menyatakan bahwa faktor pendukung (*supporting factors*) merupakan faktor utama internal dalam proses implementasi kebijakan.

5) Sumber Daya Anggaran

Menurut Halim (2002: 234-235) berpendapat bahwa anggaran diartikan sebagai perkiraan atau perhitungan jumlah penerimaan atau pengeluaran yang akan dilakukan oleh suatu organisasi, Negara, atau daerah. Sedangkan menurut Andayani (2007:63) anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi secara sistematis untuk satu periode. Senada dengan ini Mardiasno (2002: 61) memberikan pengertian anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Halim (2003: 236-237) menyebutkan bahwa prinsip anggaran yang perlu diperhatikan adalah :

(a) Transparansi dan akuntabilitas anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab *(Good Governance)*.

(b) Disiplin anggaran bahwa harus disusun dan dilaksanakan secara konsistensi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan daerah.

(c) Keadilan anggaran pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan sumber daya (keuangan) secara adil agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

(d) Efisiensi dan efektifitas anggaran maksudnya adalah, anggaran harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan maksimal guna kepentingan masyarakat.

(e) Format anggaran pada dasarnya disusun berdasarkan (*deficit budget format*).

c) *Disposition /* (Disposisi)

Faktor ketiga dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan menurut (Edward III, 1980:89) diantaranya adalah :

> "*The dispositions or attiudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementations is to proceed effectively, not only must implementations know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from theire nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies them selves. The way in which implementors exercise their direction., however, depends in large part upon theire dispositions toward the*

> *policies. Theire attitudes, in turn, will be influenced by theire views toward the policies perse and by how they see the policies effecting theire organizational and personal interests*".

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakanya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana.

Menurut Nugroho (2009:512) yaitu berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa diiringi kesediaan dan komitmen para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak akan terjadi. Winarno (2007:194) menjelaskan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Begitu juga sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelasanaan kebijakan akan semakin sulit.

Abdul wahab (2015:187) menyatakan bahwa salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundang-undangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan badan-badan pelaksana. Penilaian

sejauhmana upaya pejabat untuk mewujudkan tujuan Undang-undang menurut Abdul Wahab (2015:201) bahwa sedikitnya terdiri dari 2 (dua) komponen, pertama arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut, kedua kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut, yakni kemampuan mereka untuk menjangkau apa yang dalam skala prioritas normal dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pentingnya persoalan sikap dan kemampuan ini tentu saja tergantung pada luas tidaknya kebebasan bertindak yang dimiliki administrator.

d) *Bureaucratic Structure / (*Struktur Birokrasi)

Faktor terakhir dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan menurut (Edward, 1980 : 125), adalah :

> *"Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia".*

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi

sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut Winarno (2007:202) birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks menurut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Nugroho (2009:512) mengungkapkan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak menjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procesures (SOPs)* standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan impelementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan. Faktor-faktor *Bureaucratic*

structure yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksankan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.

C. Sektor Informal

1. Konsep Sektor Informal

Menurut Luthfi (dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:11), konsep sektor informal pertama kali dikenalkan oleh Keith Hart, seorang antropolog Inggris, pada tahun 1971. Menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak terorganisir. Lewat tulisannya yang berjudul *informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana,* dipaparkankan oleh penyelidikan empiris tentang unit-unit usaha kecil di Ghana. Kemudian terminologi Hart tersebut digunakan oleh sebuah misi ke Kenya yang diorganisisir oleh ILO (*International Labour Organization).* Misi tersebut berpendapat bahwa sektor informal telah memberikan tingkat ongkos yang rendah, padat karya, barang dan jasa yang kompetitif, dan memeberikan rekomendasi kepada pemerintah Kenya untuk mendorong sektor informal tersebut. Laporan dari misi yang dilakukan di Kenya menghasilkan suatu laporan yang mencirikan perbedaan antara sektor formal dan sektor informal.

Table 1. Perbedaan Sektor Formal dan Sektor Informal

No	Karakteristik	Sektor Formal	Sektor Informal
1	Skala usaha	Menengah hingga besar dan berbadan hukum	Kecil dan tidak berbadan hukum
2	Sifat dunia usaha	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau import	Berdikari
3	Kelayakan usaha	Ada dan diprioritaskan	Tidak ada/sederhana
4	Pembukuan usaha	Ada sesuai standar	Tidak ada/sederhana
5	Perencanaan usaha	Ada dan terus menerus	Ada sambil jalan
6	Permodalan	Menengah hingga besar, milik sendiri/patungan	Kecil
7	Sumber modal	Bank umum (lembaga keuangan resmi)	Milik sendiri/patungan, bank plecit (lembaga keuangan tidak resmi)
8	Perputaran modal	Lambat	Cepat
9	Pengakuan Negara	Diakui	Tidak ada/kecil
10	Perlindungan hukum	Dilindungi	Tidak ada/kecil
11	Bantuan negara	Rutin	Tidak ada/tidak sampai
12	Izin usaha	Resmi dan Negara	Tidak resmi
13	Pemberian izin	Negara	RT/RW/Tetangga usaha
14	Unit usaha	Relatif tetap	Mudah bergantung
15	Kegiatan usaha	Sangat terorganisasi	Kurang terorganisasi
16	Organisasi	Birokrasi	Kekeluargaan
17	Serikat buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
18	Bantuan pemerintah	Penting untuk kalangan usaha	Tidak ada
19	Hubungan dengan desa/kelurahan	*One way traffic* untuk kepentingan sektor formal	Saling menguntungkan
20	Teknologi	Moderen dan padat modal	Sederhana dan padat karya
21	Pendidikan	Sangat diperlukan	Tidak begitu

	formal		diperlukan
22	Keterampilan	Dididik oleh lembaga formal	Lebih banyak bukan dan lembaga formal
23	Jam kerja	Sudah tertentu	Tidak tentu
24	Stok barang	Sedang hingga besar	Sedikit hingga sedang
25	Kualitas barang	Standar	Rendah hinnga menengah
26	Omzet	Tidak tentu tetapi dapat diprediksi	Tidak tentu tetapi sulit diprediksi
27	Khalayak sasaran	Kelas bawah, menengah hingga atas	Kelas bawah, menengah hingga atas
28	Jumlah karyawan	Tidak tentu biasanya lebih dari 5 orang	Tidak lebih, biasanya 1-5 orang
29	Hubungan kerja	Berdasarkan kontrak kerja yang disepakati	Kekeluargaan dan saling percaya
30	Hubungan majikan dan karyawan	Bebas memilih karyawan sesuai yang dibutuhkan	Kekeluargaan, teman, tetangga
31	Tempat usaha	Permanen dan rata-rata luas	Mudah berpindah-pindah, sempit
32	Kontribusi terhadap negara	Relatif besar	Relatif kecil
33	Karakteristik usaha	Sulit dimasuki	Mudah dimasuki

Sumber : Mustafa, 2000, hal 15-18

Menurut Portes dan Walton (dalam Gilbert yang diterjemahkan oleh Anshori 1996:100), sektor informal dapat dikaitkan sebagai pensubsidi sektor formal; pekerja dengan upah rendah yang menghasilkan masukan yang rendah pula bagi sektor formal dan akan menyediakan barang-barang dan jasa yang murah bagi para pekerja disektor formal.

2. Ciri-ciri Sektor Informal

Para ilmuan (dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:21), memiliki beberapa kesepakatan tentang definisi kerja dari sektor informal di Indonesia yaitu :

a) Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah
b) Sektor yang belum dapat menggunakan akses bantuan, meskipun pemerintah telah menyediakannya
c) Sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum mampu membuat sektor itu mandiri

Berdasarkan definisi kerja di atas, (dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:21), maka dapat disimpulkan serangkaian ciri sektor informal di Indonesia yang meliputi :

Kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik, karena unit usaha yang timbul tanpa menggunakan fasilitas

a) Kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik, karena unit usaha yang timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal
b) Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha
c) Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi maupun jam kerja
d) Pada umumnya kebijakan pemerintahan untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini
e) Teknoligi yang digunakan masih tradisional
f) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga kecil
g) Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja
h) Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok *one man enterprise* dan kalau ada pekerja, biasanya dari keluarga sendiri
i) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi
j) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah atau menengah.

3. Kekuatan dan Kelemahan Sektor Informal

Menurut Tambunan (dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2009:33-36), kekuatan sektor informal meliputi :

a) Daya tahan

Sektor informal terbukti tidak hanya mampu bertahan tetapi mengalami perkembangan yang cukup pesat selama terjadi krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akibat terjadinya krisis ekonomi, pendapatan rata-rata masyarakat mengalami penurunan dan terjadi pergeseran permintaan masyarakat dari barang-barang sektor formal dan impor (yang harganya relatif mahal) ke barang-barang sederhana yang dibuat oleh sektor informal (yang harganya relatif murah). Sedangkan dari sisi penawaran, akibat banyaknya pekerja yang di-PHK pada sektor formal, maka *supply* tenaga kerja dan pengusaha pada sektor informal akan mengalami peningkatan. Selain itu, kuatnya daya tahan sektor informal pada masa krisis juga dipengaruhi oleh tingginya motivasi pengusaha pada sektor informal dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pengusaha pada sektor informal sangat adaptif terhadap perubahan dan lingkungan usaha mereka.

b) Padat karya

Sektor informal pada umumnya merupakan usaha skala kecil yang bersifat padat karya. Hal ini sesuai dengan kondisi di Indonesia yang

memiliki persediaan tenaga kerja yang sangat banyak, meskipun harus berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja dibanding Negara-negara lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.

c) Keahlian khusus (tradisional)

Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor informal pada umumnya cukup sederhana dan tidak membutuhkan pendidikan formal melainkan hanya membutuhkan keahlian khusus (*traditional skill).* Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki oleh pekerja atau pengusaha secara turun-temurun. Inilah yang menjadi keungggulan bagi sektor informal sehingga sektor informal tetap dapat bertahan menghadapi persaingan yang ketat dari sektor informal.

d) Permodalan

Kebanyakan pengusahan di sektor informal menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri, atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal (di luar sektor perbankan/keuangan) untuk kebutuhan kerja dan investasi mereka. Akan tetapi juga banyak pengusaha sektor informal yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari pemerintah.

Disamping kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, sektor informal memiliki beberapa kelemahan. Dengan kelemahan yang dimilikinya, tentu menyebabkan sektor informal mengalami beberapa kesulitan. Kelemahan yang dimilikinya terutama dalam hal kemampuan untuk bersaing masih sangat lemah baik dalam pasar domestik mampu menjadi pasar ekspor. Dengan berbagai keterbatasan

yang ada, mulai dari keterbatasan dana, *skill*, hingga kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik, membuat banyak industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia kesulitan meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing di pasar domestik dan ekspor. Selain itu sektor informal juga kurang memiliki diverifikasi produk. Hal ini tentunya akan menjadi kendala yang cukup serius bagi perkembangan serta pertumbuhan dari sektor informal.

Menurut Firnandy (2003), sebagian besar industri kecil terlebih industri rumah tangga di Indonesia adalah sektor informal. Masalah paling besar yang dihadapi oleh sektor informal adalah keterbatasan modal dan pemasaran. Masalah lainnya adalah pengadaan bahan baku (misalnya tempat pembelian bahan baku terlalu jauh, harga mahal, dan tidak selalu tersedia), kurang keahlian dalam jenis-jenis teknik produksi tertentu (misalnya tenaga ahli/perancang sulit dicari atau mahal), dan kurang keahlian dalam pengelolaan.

D. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Definisi PKL

Menurut McGee dan Yeung (dalam Rosita, 2006:2), bahwa pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan *"hawkers"* yang dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Dikarenakan kurangnya ruang bagi PKL, maka seringkali menggunakan ruang publik, seperti badan jalan trotoar, taman kota, diatas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktifitasnya. Dalam

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa :

> "Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasiltas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan".

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa :

> "Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap".

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) digunakan untuk menyebut pedagang yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan gerobak. Disebut sebagai PKL karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah dengan tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Sekarang ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan dimuka toko yang dianggap strategis.

2. Faktor Penyebab Munculnya PKL

Pertumbuhan kota yang semakin cepat akan memicu semakin merebaknya kehadiran PKL. Selain iming-iming kota yang mampu menarik penduduk desa untuk pergi ke kota. Dengan keterampilan seadanya mereka mengadu nasib mereka di daerah perkotaan dengan harapan bisa memperbaiki kualitas hidup.

Namun yang menjadi masalah adalah lapangan pekerjaan formal yang disediakan kota selalu lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja. Mengapa banyak orang yang memilih menjadi PKL. Menurut para ahli ekonomi, banyaknya tenaga kerja dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama orang menjadi PKL. Pernyataan ini didapat dari Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang bulan September Tahun 2016, (Bambang) menyatakan bahwa :

> "Jumlah PKL yang terdata di kota Malang, yang Pada tahun 2000 yang ada di kota Malang mencapai ± 6.400 unit PKL yang ada di pusat Kota Malang. Di tahun berikutnya yang terdata mulai tahun 2014 jumlah PKL yang terdata ± 4.440 semakin menurun samapai 2016 yang tercatat adalah ± 2.643. Semakin menurun jumlah PKL ini dikarenakan adanya relokasi dan pembinaan dari Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang, akan tetapi masih juga ada PKL yang tidak terdata dikarenakan PKL yang menempati dua titik berjualan yang berpindah-pindah dan enggan untuk didata. Hal ini menyebabkan Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang kesulitan mendapatkan data yang relefan".

Lebih lanjut Permadi, (2007:6) menerangkan bahwa yang menjadi ujung penyebab munculnya PKL adalah :

a) Kesulitan Ekonomi

Krisis keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 itu menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis). Orang juga banyak yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Banyak diantara mereka lalu memilih menjadi PKL.

b) Sempitnya Lapangan Pekerjaan

Orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Lalu mereka memilih jadi PKL karena modal kecil

dan tidak perlu punya kios atau toko, yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.

c) Urbanisasi atau Perpindahan Penduduk

Pada umumnya penduduk desa berbondong-bondong berpindah ke kota karena di desa tidak banyak menyediakan lapangan kerja, selain itu penghasilan di desa relatif kecil. Mereka berangkat ke kota tanpa membawa bekal keahlian dan modal pendidikan yang memadai. Akhirnya tanpa ada pilihan lain, banyak dari mereka yang menjadi PKL.

3. Karakteristik PKL

Menurut Efendi (2011), karakteristik pedagang kaki lima (PKL) dapat dibedakan dalam beberapa aspek diantaranya :

a) Aspek Ekonomi

Pedagang kaki lima merupakan kegiatan ekonomi sekala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama seperti makanan dan minuman.

b) Aspek Sosial-Budaya

Sebagian besar pelaku dari sektor informal pedagang kaki lima adalah orang-orang berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan usia produktif antara 24 sampai 34 tahun, jumlah anggota keluarga yang relatif

besar, dan jumlah jam kerja yang cenderung tidak menentu. Disamping itu pula lokasi pemukiman rumah tangga pedagang kaki lima ini umumnya di daerah-daerah yang kumuh di perkotaan.

c) Aspek Lingkungan

Diidentifikasi bahwa karakteristik dan permasalahan pedagang kaki lima relatif masih merupakan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota, keindahan, dan kebersihan kota, serta kenyamanan dan keamanan lingkungan.

E. Konsep Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Konsep Penataan PKL

Penataan Pedagang Kaki Lima tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak dilandasi dengan adanya penataan ruang wilayah. Tata ruang menjadi dasar dari berjalanya Pedagang Kaki Lima yang dapat tertata. Adapun penataan ruang yang dimaksud adalah wujud dari struktur dan pola ruang kota, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, adapun penyelenggaraan yang dilakukan adalah dengan adanya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penatan. Tujuan adanya penataan dalam Pasal 3 UU 26/2007, yang berisikan meliputi :

a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan

b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
c) Terwujunya perlindungan fungsi dari ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan adanya penataan ruang diikuti juga dengan penataan pada Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan. Pedagang Kaki Lima agar dapat ditata dengan tidak memakai tata ruang yang telah diperuntukkan. Menurut teori dalam McGee dan Yeung (1997) dalam Octora (2006:39-40) yang dikategorikan pengelolaan lokalisasi adalah penataan dan/atau tata cara pengelolaan diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan dari masing-masing kota. Agar berjalan dengan teratur penataan dalam Pedagang Kaki Lima, pemerintah mengeluarkan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang mana didalamnya terdapat beberapa peraturan dan larangan-larangan yang diperuntukkan pada Pedagang Kaki Lima agar tidak menyalahgunakan tata ruang yang tidak semestinya dipakai. Adapun dalam Pasal 3 Perda 1/2000 dijelaskan larangan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut :

a) Melakukan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sebagainya;
b) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau, dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah,
c) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang besifat semi permanen dan/atau permanen,
d) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan,
e) Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah,
f) Berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah,

g) Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (atu) bulan.

Dalam Perda 1/2000 ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya larangan tersebut maka akan lebih baiknya apabila para Pedagang Kaki Lima tersebut diberikan pembinaan untuk kepentingan pengembangan usaha, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa penyulihan secara berkesinambungan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang didalamnya memberikan petunjuk dalam penataan Pedagang Kaki Lima khususnya pada Kota Malang yaitu Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Malang.

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penataan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima dengan memperhatikan kepentinganumum, sosial, estetika, kesehatan ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanag-undangan. Adapun dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 pasal 5 bahwa penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan dengan cara, yaitu :

a) Adanya pendataan untuk Pedagang Kaki Lima.
b) Adanya pendaftaran.
c) Adanya penetapan lokasi.
d) Pemindhan pedagang dan penghapusan lokasi.
e) Peremajaan lokasi pedagang.

2. Konsep Pemberdayaan PKL

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Konsep tentang pemberdayaan mempunyai garis besar yang didalamnya terdapat kemampuan masyarakat yang harus diberdayakan agar bisa mandiri dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Pemberdayaan tidak lepas dari kondisi masyarakat yang perlu diberdayakan, sehingga dalam konsep pemberdayaan muncul pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Menurut Kartasasmita dalam Mashoed (2014:46) mengatakan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) aspek pokok, yakni :

a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.
b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
c) Melindungi, sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Suhendra (2006:87) mengatakan bahwa, adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

a) Kemampuan politik yang mendukung.
b) Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi menyeluruh.
c) Motivasi.
d) Potensi masyarakat.
e) Peluang yang tersedia.
f) Kerelaan mengalihkan wewenang.
g) Perlindungan.
h) Kesadaran.

Pemberdayaan dilakukan melalui proses yang terarah dan terus-menerus dilaksanakan agar terciptanya kemandirian masyarakatnya. Pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:83) tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah :

a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses persiapan pemberdayaan yang menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevasi dengan apa yang menjadi tuntunan kebutuhan tersebut.

c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian ditandai dengan munculnya kreasi-kreasi dan melakukan inovasi dalam lingkungan.

d) Proses pemberdayaan yang harus dilakukan dengan berkesinambungan, terarah dan melibatkan semua potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan harus dengan adanya suatu kesadaran.

Aspek pemberdayaan dalam pelaksanaannya, Narayan (2002:18) juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan didukung oleh beberapa elemen, yaitu :

a) Aspek terhadap informasi

Informasi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Informasi tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui diskusi, sosilaisasi, cerita, debat, dan media elektronik.

b) Inklusi partisipasi

Inklusi memfokuskan pada pertanyaan siapa yang terlibat. Menurut Malholtra (2002:5) mengungkapkan bahwa inklusi sosial adalah pengurangan hambatan institusional dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan pengembangan. Lebih lanjut ditekankan bahwa pengertian pemberdayaan dan inklusi sosial ini adalah sebuah proses daripada suatu hasil akhir, proses pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan "dari bawah" dan melibatkan lembaga seperti individu dan kelompok. Sedangkan inklusi membutuhkan perubahan sistematik yang dimulai "dari atas".

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan pemerintah, perusahaan swasta, atau penyedia pelayanan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, tindakan, serta penggunaan dana yang mendukung pelaksanaan tindakan tersebut.

d) Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, mengkoordinasikan diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah. Seringkali diluar jangkauan sistem formal, masyarakat miskin saling mendukung satu sama lain dan memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Suara permintaan masyarakat yang terorganisir umumnya lebih didengarkan daripada masyarakat yang tidak terorganisir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003: 70-75) bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal,* yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat yang dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri *(self help)* sesuai dengan prinsip demokrasi. Maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut :

a) Penyadaran pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan memberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri *(self help).*
b) Pengkapisatan sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building* yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.
c) Pemberdayaan pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. Tahapan program pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian dalam Azwar (2013:1) adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan aturan-aturan baku dalam penelitian dan akan mempermudah untuk mengorganisasikan data yang didapat pada masing-masing sasaran penelitian. Sedangkan aturan-aturan baku ini ditentukan pada masing-masing pendekatan yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Sebagaimana fungsi pada umumnya bahwa metode penelitian berfungsi menjelaskan bagaimana penelitian nantinya akan dilaksanakan, maka diharapkan metode yang disebutkan dalam skripsi ini nantinya dapat membantu dalam proses penyusunan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang berarti sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan dan Taylor dalam Moleong, 2007:4)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sebagaimana menurut Kountur (2004:105) bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian deskriptif mempuan ciri-ciri sebagai berikut: a) Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu; b) menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu; dan c) variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*).

Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian desktiptif pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian, faktual, akurat dan jelas, serta dapat terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala satu dengan gejala lainnya di masyarakat. Uraian gambar yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang didefinisikan di atas, didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen atau laporan-laporan terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk angka-angka. Dengan demikian maka penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui tentang “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)” (Studi pada PKL Pasar Kebalen Dinas Kota Malang)

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi obyek yang akan diteliti sehingga fokus yang akan diteliti dapat diamati dan dianalisis secara cermat. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar peneliti ini bisa lebih terarah, terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen berdasarkan model Implementasi Kebijakan George C. Edward III, yaitu :

a) Komunikasi
b) Sumber Daya
a) Disposisi
b) Struktur Birokrasi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti ialah di wilayah Pemerintah Kota Malang. Pengambilan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangannya, sektor informal terutama PKL yang ada di kota Malang juga turut berkembang pesat. Disamping itu juga, pasca dilakukanya relokasi ternyata masih menyisakan persoalan yakni adanya PKL yang kerap kembali berjualan di area yang

dilarang sesuai peraturan. Peneliti mengambil situs penelitian adalah tempat dimana data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat diambil. Dalam penelitian ini penulis menetapkan dua situs penelitian yaitu pada : Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang dan Kantor Kepala Pasar Kebalen, dengan melihat apakah penataan dan pemberdayaan dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Lolf and Lofland (dalam Moloeng, 2011:157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperpadat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

   Merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden berupa kata-kata, tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer di peroleh dari Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang, dan Kantor Kepala Pasar Kebalen.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-catatan, laporan-laporan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yang ada di Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang, Kantor Kepala Pasar Kebalen, Paguyuban Pasar Kebalen, Polisi Lalu Lintas, dan PKL Pasar Kebalen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan data atau informasi akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Adapun teknik atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi yang relevan (Sugiyono, 2014:97) yaitu sebagai berikut :

1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan guna memperoleh data untuk melengkapi atau menyempurnakan data yang telah diperoleh. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, dimana peneliti mengamati apa yang terjadi di lokasi penelitian namun tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pegawai.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik atau usaha pengumpulan data atau informasi secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan informan yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode wawancara (semi terstruktur) dan metode

Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mulanya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding dan lama-lama menjadi besar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai laporan, dokumen dan data-data yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Moloeng (2011:168) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Jadi dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Wawancara *(interview guide),* sebagai serangkaian pertanyaan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan Lapangan *(field notes),* dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dinilai, dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.

3. Pedoman Observasi *(observation schedule)*, sebagai serangkaian arahan atau pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan.
4. Alat penunjang, sebagai serangkaian alat bantu dalam merekam dan mencatat hal-hal yang penting dilapangan seperti alat perekan (*Handphone*) dan alat tulis menulis.

G. Analisis Data

Menurut Bogan *data analysis is process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (Sugiyono, 2014:224). Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Miles, Hubermen, dan Saldana yang menggunakan analisis data model interaktif. Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

   Data dalam penelitan ini di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti sendiri.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilih-milih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi, dan catatan lapangan. Data yang sudah disajikan dalam catatan-catatan tadi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sebagai peneliti dan dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar kode sebelumnya sesuai dengan pedomanan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diberi kode selanjutnya dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif model interatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sejak awal oleh penelitian.

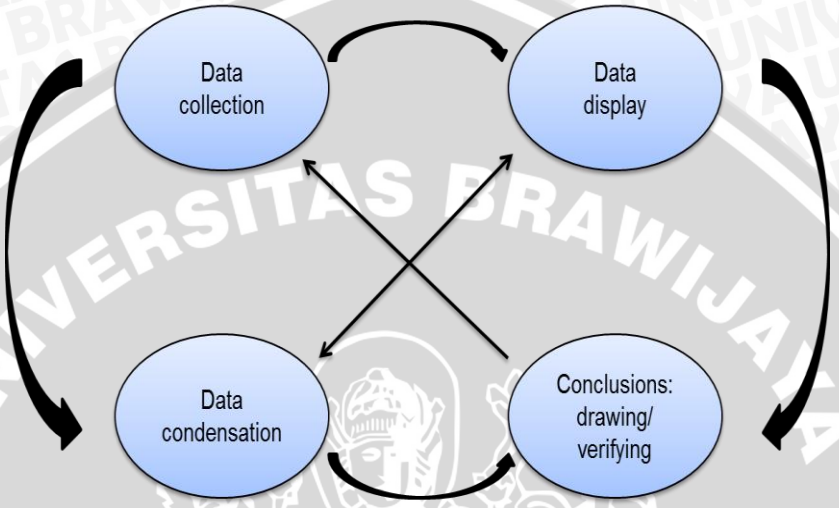

Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Hubermandan Saldana, 2014:14

Dapat dilihat bahwa analisis data model interaktif merupakan suatu model analisis kualitatif yang berlanjut, berulang, dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, kondensi data dilakukan terus menerus selama penelitian untuk memilah-milah informasi yang diperlukan. Informasi telah didapatkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

a) Sejarah

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di daratan tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Kota Malang merupakan kota terbesar ke dua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Sehingga menjadi salah satu tujuan pendidikan berada di kota ini, beberapa diantaranya yang paling terkenal adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Nama “Malang” sampai saat ini masih diteliti asal usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asl-usul nama “Malang”. Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asla-usul nama Malang. Malangkucecwara yang tertulis didalam lambing kota ini, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Namun bangunan suci itu sendiri ditemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni ditemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang.

Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang.

Seperti daerah kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "Ijen Boullevard" dan kawasan sekitarnya. Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintahan kolonial Belanda, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Gambar 4. Peta Administratif Kota Malang

Sumber : BPS Kota Malang, 2016

b) Visi dan Misi

Visi : **"MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT"**

Misi :

1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan adil dan ekonomis.
4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.
7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
8) Mendorong produktivitas industry dan ekonomi skala besar yang berdaya saing etis dan berwawasan lingkungan.

9) Mengembangkan system transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c) Kondisi Geografis Kota Malang

Kota malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki, serta dilindungi dengan gunung-gunung, diantaranya adalah gunung Arjuno disebelah utara, gunung Semeru sebelah Timur, gunung Kawi dan Panderman sebelah Barat, serta gunung Kelud sebelah selatan. Letaknya yang berada di tengah-tengah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

d) Kondisi Demografis Kota Malang

Luas Kota Malang sebesar 110,06 km^2 yang terbagi dalam lima kecamatan, yaitu :

1) Kecamatan Kedungkandang
2) Kecamatan Sukun

3) Kecamatan Klojen

4) Kecamatan Blimbing

5) Kecamatan Lowokwaru

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Malang, 2015

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase (%)
1	Kedungkandang	39,89	36,24
2	Sukun	20,97	19,05
3	Klojen	8,83	8,02
4	Blimbing	17,77	16,15
5	Lowokwaru	22,60	20,53
Kota Malang		**110,06**	**100,00**

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Pada tahun 2015 dilaksanakan survei kependuduk di Kota Malang. Dari hasil survei tersebut tercatat potensi desa/kelurahan di Kota Malang sebanyak 57 kelurahan.

Tabel 3. Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Malang, 2015

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kedungkandang	-	12
2	Sukun	-	11
3	Klojen	-	11
4	Blimbing	-	11
5	Lowokwaru	-	12
Kota Malang		**-**	**57**

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan kepadatan penduduk. Kota malang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,63 % dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 851.298 jiwa, yang terdiri dari 419.713 jiwa penduduk laki-laki dan 431.585 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang, 2010, 2014, 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Pendududk per Tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	kedungkandang	174.477	183.927	186.068	1,29	1,16
2	Sukun	181.513	188.513	190.053	0,92	0,80
3	Klojen	105.907	104.590	104.127	-0,34	-0,44
4	Blimbing	172.333	176.845	177.729	0,62	0,50
5	Lowokwaru	186.013	192.066	193.321	0,77	0,65
Kota Malang		**820.243**	**845.973**	**851.298**	**0,75**	**0,63**

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Tabel 5. Rasio dan Jumlah Penduduk di Kota Malang, 2015

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	kedungkandang	92.557	93.511	186.068	98,98
2	Sukun	94.399	95.654	190.053	98,69

3	Klojen	49.569	54.558	104.127	90,86
4	Blimbing	88.036	89.693	177.729	98,15
5	Lowokwaru	95.152	98.168	193.321	96,93
Kota Malang		419.713	431.585	851.298	97,25

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Data tentang jumlah penduduk menurut umur dan kegiatannya di Kota Malang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Malang, 2015

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	32.56	30.938	63.498
5-9	31.779	30.135	61.914
10-14	29.928	29.181	59.109
15-19	38.940	43.185	82.125
20-24	53.449	51.674	105.123
25-29	37.066	34.613	71.679
30-34	33.855	33.079	66.934
35-39	30.519	31.063	61.582
40-44	28.854	30.765	59.619
45-49	26.254	29.179	55.433
50-54	23.528	26.039	49.567
55-59	19.092	20.220	39.312
60-64	13.417	13.693	27.109
64+	20.472	27.822	48.294
Jumlah	**419.713**	**431.585**	**851.298**

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kota Malang, 2015

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	**239.234**	**167.701**	**406.935**
Bekerja	219.234	157.538	377.329
Pengangguran Terbuka	19.443	10.163	29.606

Bukan Angkatan Kerja	**88.909**	**176.093**	**265.002**
Sekolah	55.588	59.863	115.451
Mengurus Rumah Tangga	14.634	107.937	122.571
Lainnya	18.687	8.293	26.98
Jumlah	**328.143**	**343.794**	**671.937**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**72,91**	**48,78**	**60,56**
Tingkat Pengangguran	**8,13**	**6,06**	**7,28**

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Data tentang jumlah penduduk menurut pendidikan dan Pekerjaan di Kota Malang dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Malang, 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (15 tahun keatas)		Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran		
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3.162	751	3.913	5.036
Tidak/Belum Tamat SD	26.617	2.455	29.072	17.304
Sekolah Dasar	56.605	705	57.31	27.917
SMP	53.397	2.707	56.104	62.964
SMA	70.957	4.178	75.135	92.253
Sekolah Menengah Atas Kejuruhan	52.235	7.545	59.78	29.716
Diploma I/II/III/Akademi	24.463	3.871	28.334	10.142
Universitas	89.893	7.394	97.287	19.670
Jumlah	**377.329**	**29.606**	**406.935**	**265.002**

Sumber : BPS Kota Malang, 2015

Tingkat kesejahteraan penduduk Kota Malang dapat dilihat dari tabel pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok barang makanan dan tabel pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok barang bukan makanan.

Tabel 9. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Menurut Kelompok Barang Makanan

Kelompok Barang Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan (Rp)
Padi-padian	44.697
Ubi-ubian	2.798
Ikan	22.495
Daging	25.396
Telur dan susu	35.616
Sayur-sayuran	24.419
Kacang-kacangan	17.416
Buah-buahan	27.489
Minyak dan lemak	12.870
Bahan minuman	14.466
Bumbu-bumbuan	7.849
Konsumsi lainnya	8.418
Makanan dan minuman jadi	183.908
Tembakau dan sirih	35.106
Jumlah	**462.944**

Sumber : BPS Kota Malang, 2014

Tabel 10. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan

Kelompok Barang Bukan Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan (Rp)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	294.378
Aneka barang dan jasa	286.376
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	37.819
Barang tahan lama	88.930
Pajak dan asuransi	29.969
Keperluan pesta dan upacara	15.086
Jumlah	**752.558**

Sumber :BPS Kota Malang, 2014

2. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang

Situs penelitian adalah Dinas Pasar Kota Malang. Dinas Pasar Kota Malang beralamat di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang. Dinas Pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima. Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

a) Sejarah

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Malang Nomor 6 Tahun 1979 dan Kabupaten Walikotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 45 Tahun 1973 tanggal 31 Maret 1973, Pasar sebagai unit pelaksana teknis pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Malang Nomor 10 Tahun1987 maka pengelolaan pasar dari UPTD Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menjadi Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Malang.

Selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang, sedangkan dalam memberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai landasan hukum pembentukan Dinas Pasar Kota Malang.

b) Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Malang

Dinas Pasar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang sesuai dengan Renstra Dinas Pasar disusun berdasarkan satu misi Kota Malang yaitu : **"Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Kota Malang yang Berwawasan Lingkungan sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan",** yang dilaksanakan dalam suatu kerangka strategis guna mewujudkan visi Kota Malang yaitu : **"Terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, perekonomian yang tumbuh dan merata, pelayanan publik yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat yang demokratis, adil dan makmur menuju masyarakat madani yang dijiwai semangat Memayu Hayuning Bawono".**

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang dengan mengedepankan salah satu misi Kota Malang yaitu :**"Mewujudkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata dan berwawasan lingkungan sebagai motor penggerak perekonomian",** maka Dinas Pasar Kota Malang memiliki visi yaitu **"Terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan kawasan Pedagang Kaki Lima sebagai pilar**

perekonomian". Dalam mewujudkan visi Dinas Pasar Kota Malang, telah dijabarkan melalui Misi-misi Dinas Pasar yaitu :

1) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur
2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
3) Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat

c) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang, maka Dinas Pasar melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pasar, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pasar
2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang pasar
3) Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban, pemeliharaan, dan pengawasan
4) Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar daerah
5) Penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)
6) Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi
7) Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pasar daerah
8) Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pasar daerah yang menjadi kewenangannya

9) Pengelolaan parkir di area pasar daerah
10) Pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar daerah
11) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kersipan
12) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
14) Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
15) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar
16) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional
17) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang

Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemimpin, unsur pembantu pemimpin dan unsur pelaksana. Unsur pemimpin adalah Kepala Dinas sedangkan unsur pembantu pemimpin adalah Sekretariat. Unsur pembantu pemimpin terdiri dari tiga sub bagian yaitu sub bagian penyusunan program, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum. Unsur pelaksana terdiri dari bidang penataan dan pemungutan, bidang pengawasan dan penertiban, bidang pemeliharaan, bidang pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima (PKL), UPTD, dan kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang, terdiri dari :

1) Sub bagian Penyusunan Program
2) Sub bagian Keuangan
3) Bidang Penataan dan Pemungutan, terdiri dari :
   (a) Seksi Pendataan
   (b) Seksi Pemungutan
4) Bidang Pengawasan dan Penertiban, terdiri dari :
   (a) Seksi Pengawasan
   (b) Seksi Penertiban
5) Bidang Pemeliharaan, terdiri dari :
   (a) Seksi Kebersihan
   (b) Seksi Sarana dan Prasarana
6) Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdiri dari:
   (a) Seksi Pemberdayaan
   (b) Seksi pengendalian
7) UPT, terdiri dari :
   (a) UPT Pasar Besar
   (b) UPT Pasar Dinoyo
   (c) UPT Pasar Blimbing
   (d) UPT Pasar Klojen
   (e) UPT Pasar Gadang
8) Kelompok Jabatan Fungsional

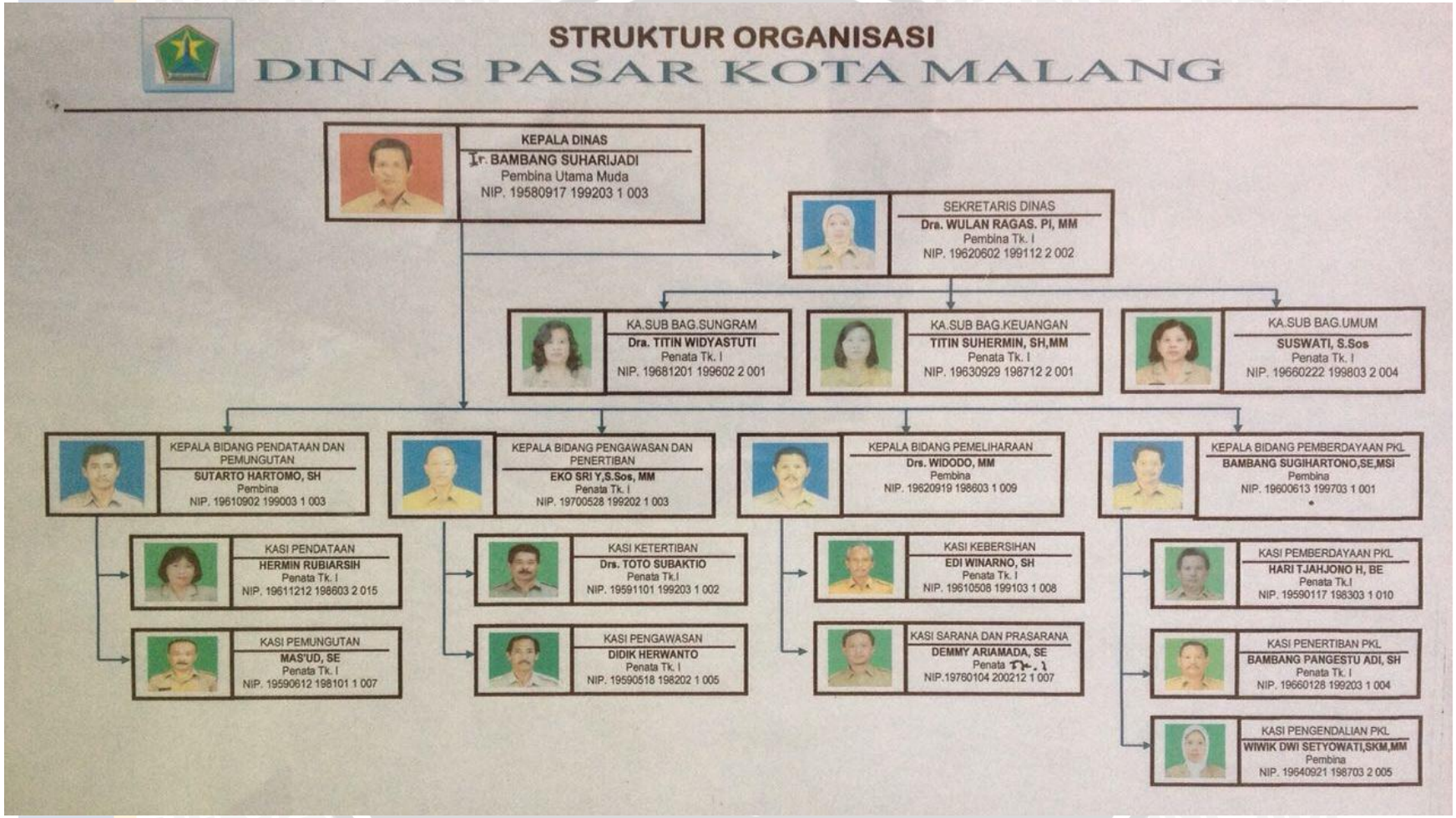

Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang, 2015

e) Sumber Daya Manusia (SDM) / Staf

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar Kota Malang didukung oleh sejumlah 354 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 271 orang dan PTT sejumlah 83 orang dengan komposisi berdasarkan tugas adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas
2) Kabag Tata Usaha
3) Kepala Bidang
4) Kepala Seksi
5) Kepala Pasar
6) Staf PNS
7) Petugas Juru Pungut
8) Petugas Administrasi
9) Pasukan Kuning
10) Sopir dan Armada

Saat ini jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai Dinas Pasar yang tingkat pendidikannya S2 ada 3 orang, S1 ada 24 orang, D3 ada 2 orang, SMA ada 105 orang, SMP 56 orang, dan SD ada 81 orang. Adapun tabel dari jumlah pegawai Dinas Pasar Kota Malang berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah PNS Dinas Pasar Kota Malang Menurut tingkat Pendidikannya

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	3
2	Sarjana	24
3	Sarjana Muda	2
4	SMA	105
5	SMP	56
6	SD	81
Jumlah		**271**

Sumber : Data Pengelolaan Penulis, 2016

Untuk mengetahui pembagian jumlah pegawai Dinas Pasar Kota Malang yang menempati tiap-tiap unit yang ada di Dinas Pasar Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Jumlah PNS Dinas Pasar Kota Malang berdasarkan Unit-unit

No	Bagian/Bidang	Peg. Negeri				JML	PTT		JML
		IV	III	II	I		ADM	PASNING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-
2	Sekretariat	1	13	69	4	87	3	-	3
3	Bidang Retribusi	1	5	24	6	36	-	-	-
4	Bidang Kumtibnas	1	3	7	3	14	1	-	1
5	Bidang Siehar	1	3	48	115	167	-	20	20
6	Bidang PKL	1	1	2	1	5	-	-	-
Jumlah		**6**	**25**	**150**	**129**	**310**	**4**	**20**	**24**

Sumber : Data Pengelolaan Peneliti, 2016

f) Pasar Berdasarkan Kelas dan Golongan

Klasifikasi pasar berdasarkan kelas di Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Pasar Kelas I
   (a) Pasar Besar
   (b) Pasar Baru Barat
   (c) Pasar Blimbing
   (d) Pasar Tawangmangu
   (e) Pasar Dinoyo
   (f) Pasar Klojen
   (g) Pasar Induk Gadang
   (h) Pasar Oro-oro Ombo
   (i) Pasar Bunul
   (j) Pasar Kasin
   (k) Pasar Sukun
   (l) Pasar Buku Wilis
   (m) Pasar Madyopuro
2) Pasar Kelas II
   (a) Pasar Mergan
   (b) Pasar Gadang
   (c) Pasar Bunga
   (d) Pasar Burung
   (e) Pasar Sawojajar
   (f) Pasar Kebalen

(g) Pasar Baru Timur

3) Pasar Kelas III

(a) Pasar Embong Brantas

(b) Pasar Kota Lama

(c) Pasar Lesanpuro

(d) Pasar Kedungkandang

4) Pasar Kelas IV

(a) Pasar Bareng

(b) Pasar Nusakambangan

(c) Pasar Talun

(d) Pasar Tombro

5) Pasar Kelas V

(a) Pasar Hewan Blimbing

(b) Pasar Hewan Sukun

3. Gambaran Umum Bidang yang Terkait

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengangkat tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL pada Pasar Kebalen Kota Malang, yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kota Malang pada Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Bidang Pengawasan dan Penertiban. Kedua bidang ini merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan PKL. Dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang.

a) Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai tugas pokok pengendalian, penertiban dan pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PKL) dan juga fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
2) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengendalian, penertiban dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengendalian, penertiban dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
4) Pelaksanaan pendataan dan penataan Pedagang kaki Lima (PKL);
5) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL);
6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam rangka penataan, penertiban, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
7) Pelaksanaan analisis dan pengkajian serta penyiapan pemberian pertimbangan teknis penetapan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan jenis usaha;

8) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL);
9) Pelaksanaan upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pedagang Kaki Lima (PKL);
10) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
11) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
12) Pelaksanaan peningkatan peran aktif Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mengimplementasikan budaya tertib;
13) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasma dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);
14) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
15) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen PerubahanPelaksanaan Anggaran (DPPA);
16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
17) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
18) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

19) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terdapat tiga Seksi, diantaranya adalah :

1) Seksi Pengendalian;
2) Seksi Penertiban; dan
3) Seksi Pemberdayaan

Masing-masing Seksi ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Pengendalian

Seksi pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) melaksanakan tugas pokok pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

(a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL);

(b) Penyiapan penyusunan rencana teknis di bidang pengendalian perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(c) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(d) Pelaksanaan pengawasan, monitoring ddan pengendalian perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(e) Pengumpulan dan pengelolaan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian serta penyiapan pemberian pertimbanganteknis penetapan kawasan dan jenis usaha Pedagang Kaki Lima (PKL);

(f) Penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL);

(g) Pelaksanaan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL);

(h) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagai bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL);

(i) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen PerubahanPelaksanaan Anggaran (DPPA);

(j) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

(k) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

(l) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

(n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Seksi Penertiban

Bidang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) melaksanakan tugas pokok sebagai penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

(a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

(b) Penyiapan penyusunan rencana teknis di bidang penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

(c) Pelaksanaan peningkatan peran aktif Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam mengimplementasikan budaya tertib;

(d) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam rangka penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

(e) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagai bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam rangka penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);

(f) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen PerubahanPelaksanaan Anggaran (DPPA);

(g) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

(h) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

(i) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

3) Seksi Pemberdayaan

Seksi pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melaksanakan tugas pokok sebagai pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

(a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(b) Penyiapan penyusunan rencana teknis di bidang pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(c) Pelaksanaan pembinaan dan penyulihan untuk mendorong munculnya ide kreatif dan inovatif Pedagang Kaki Lima (PKL);

(d) Penyiapan bahan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(e) Penyiapan bahan dalam upaya pengembangan potensi retribusi daerah yang bersumber dari Pedagang Kaki Lima (PKL);

(f) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagai bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau

Lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);

(g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

(h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pooknya.

Berkaitan dengan penelitian ini dalam penataan dan pemberdayaan PKL Kota Malang jumlah yang tercatat pada tahun 2013 yang terdata 1.438 pedagang, 2014 yang terdata 1.873, 2015 yang terdata 1.458, adapun yang belum terdata mulai tahun 2013 sejumlah 2.224, 2014 sejumlah 2.568, 2015 sejumlah 2.765. Adapun data yang terkait akan disajikan pada tabel 14

Tabel 13. Data PKL Se-Kota Malang

No	LOKASI	TAHUN			KETERANGAN
		2013	2014	2015	
1	Jl. Sriwijaya - Binaan Dinas Pasar	39	39	39	**Ada SK Walikota Malang**
2	Jl. Pasar Besar	-	176	35	-
3	Jl. SW. Pranoto	-	60	18	-
4	Jl. Agus Salim	11	38	12	-
5	Alun-alun Timur, Jl. Merdeka Timur	157	173	-	-
6	Alun-alun Barat, Jl. Meredeka Barat	98	103	-	-
7	Jl. Cokroaminoto - Pasar Klojen	25	34	39	-
8	Jl. Zaenal Zaks - Pasar Kebalen	209	700	777	-
9	Jl. Gatot Subroto Timur - Roma	112	125	149	-
10	Jl. Gatot Subroto Barat - Roma	64	79	89	-
11	Pasar Kasin	28	36	36	-
12	Pasar Tawang Mangu	16	24	24	-
13	Pasar Kota Lama	36	44	44	-

14	Pasar Klojen	24	28	28	-
15	Pasar Lesan Puro	5	5	5	-
16	Pasar Gadang Lama	35	43	43	-
17	Pasar Kedungkandang	138	140	142	-
18	Pasar Mergan	10	14	14	-
19	Pasar Buku Wilis	4	4	4	-
20	Pasar Baremg	22	30	30	-
21	Pasar Madyopuro	24	32	32	-
22	Pasar Bunul	28	36	36	-
23	Pasar Sukun	23	31	31	-
24	Pasar Baru Timur	265	273	273	-
25	Pasar Oro-oro Dowo	11	19	19	-
26	Jl. Gede	16	16	16	-
27	Jl. Kyai Tamin	8	11	32	-
28	Jl. Sulfat	24	31	31	-
29	Jl. Serayu	6	8	8	-
JUMLAH		**1.438**	**1.873**	**1.458**	
Belum Terdata		**2.224**	**2.567**	**2.765**	
Jumlah Keseluruhan		**3.662**	**4.44**	**4.223**	

Sumber : Data Pengelolaan Penulis, 2016

b) Bidang Pengawasan dan Penertiban

Bidang Pengawasan dan Penertiban melaksanakan tugas pokok dalam pelaksanaan pengawasan, pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Penertiban;
2) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis pengawasan, pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan, pengelolaan, keamanan dan ketertiban pasar;

4) Pelaksanaan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar;
5) Pelaksanaan penyegelan dan pembukaan kembali kios atau los pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar;
7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lain dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan pasar;
8) Pelaksanaan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban pedagang di lingkungan pasar, baik pedagang kios atau los pasar maupun Pedagang Kaki Lima (PKL);
9) Pelaksanaan upaya peningkata kewaspadaan terhadap kerawanan pencurian maupun bahaya kebakaran;
10) Perumusan petunjuk pelaksanaan pengawasan kegiatan pasar;
11) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
12) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
15) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

16) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Pengawasan dan Penertiban terdiri dari dua Seksi bidang yaitu:

1) Seksi Pengawasan; dan
2) Seksi Penertiban.

Masing-masing Seksi ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1) Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan pengawasan kegiatan di lingkungan pasar, yang merupakan tugas pokok dan fungsinya adalah antara lain sebagai berikut:

(a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan kegiatan di lingkungan pasar;
(b) Penyiapan bahan penyusunan perencanan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan kegiatan di lingkungan pasar;
(c) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan fasilitas di lingkungan pasar;
(d) Pelaksanaan pengawasan aktivitas di lingkungan pasar;
(e) Pelaksanaan peningkatan kewaspadaan terhadap kerawanan pencurian, pencopetan dan bahaya kebakaran;

(f) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kegiatan pasar;

(g) Pelaksanaan analisa terhadap laporan-laporan dan peristiwa yang menyangkut ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;

(h) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen PerubahanPelaksanaan Anggaran (DPPA);

(i) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

(j) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

(k) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(l) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Seksi Penertiban

Seksi Penertiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan kegiatan penertiban dan keamanan di lingkungan pasar. Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud adalah :

(a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban dan keamanan di lingkungan pasar;

(b) Penyiapan bahan penyusunan perencanan dan pelaksanaan program di bidang penertiban dan keamanan kegiatan di lingkungan pasar;

(c) Pelaksanaan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar;

(d) Pelaksanaan pengendalian ketertiban dan keamanan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan stabilitas kondisi di lingkungan pasar;

(e) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap kejadian-kejadian di lingkungan pasar;

(f) Pengumpulan dan pengelolaan bahan pelaksanaan penyegelan dan pembukaan kembali kios atau los di lingkungan pasar;

(g) Pengumpulan dan pengelolaan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Instansi lainnya dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan pedagang maupun Pedagang Kaki Lima di lingkungan pasar;

(h) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

(i) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

(j) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

(k) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(l) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

(m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Berikut gambar kegiatan Bidang Pengawasan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Pasar Kebalen Kota Malang :

Gambar 6. Penertiban PKL Pasar Kebalen
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016

4. Gambaran Umum Pasar Kebalen

a) Pasar Kebalen Kota Malang

Secara umum, Pasar Kebalen berdiri sejak tahun 1979 dan memiliki luas tanah 1312,5 m^2, dan luas bangunan 1057 m^2. Pasar Kebalen merupakan salah satu pasar tertua di Kota Malang, yang seringkali disebut sebagai "Pasar Pagi". Terkait dengan komoditi yang dijual di Pasar Kebalen sangat beraneka ragam antara lain : buah, sayuran, ayam potong, pracangan, tempe, ikan, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Apabila berkumjung ke Pasar Kebalen, kita akan menemui Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun pedagang pasar yang menjual barang dengan selisih harga yang lebih murah Rp.100,00 atau Rp.200,00 dibanding pasar lain di Kota Malang seperti misalnya Pasar Besar atau Pasar Blimbing, dengan demikian Pasar Kebalen menjadi tempat Kulakan yang dituju oleh masyarakat di Kota Malang. Khususnya yang berada di

daerah Jodipan, Kota Lama, Kedungkandang, Mungharto, dan lain sebagainya.

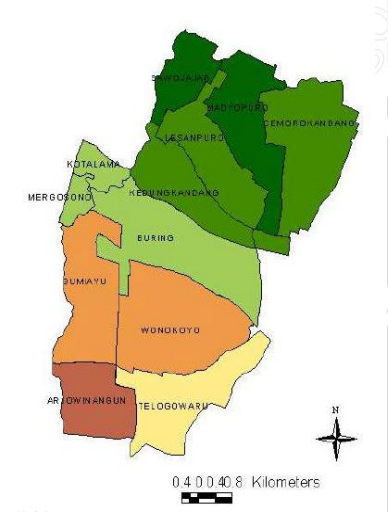

Gambar 7. Peta Administratif Kecamatan Kedungkandang
Sumber : BPS Kota Malang, 2016

Beberapa hal yang menjadi daya tarik sekaligus peluang yang dimiliki oleh Pasar Kebalen antara lain :

1) Sejak lama dan secara turun-temurun, Pasar Kebalen telah dikenal oleh masyarakat, maupun diluar Kota Malang sebagai tempat kulakan dan menjual barang secara grosir.
2) Memiliki letak yang strategis, karena berada di pusat kota.
3) Terkenal memiliki harga yang murah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat dijangkau oleh kelas menengah kebawah.
4) Sayuran yang dijual oleh pedagang maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kerbalen masih dalam keadaan yang segar.

Selain itu, hal yang menjadi salah satu keunikan Pasar Kebalen adalah Pasar Kebalen sering disebut sebagai “Pasar Tumpah”, ditambah para pedagang pasar yang meninggalkan kiosnya dan mengikuti jejak para PKL tersebut. PKL yang berjualan di Pasar Kebalen semakin lama semakin bertambah akan jumlahnya.

Gambar 8. Kondisi Luar Pasar Kebalen
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016

Gambar 9. Kondisi dalam Pasar Kebalen Lantai 1
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016

Gambar 10. Kondisi dalam Pasar Kebalen Lantai 2
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016

b) Gambaran PKL Pasar Kebalen dari Perspektif Sosial Politik

Sejauh ini, berdasarkan studi literature yang mencoba untuk menggambarkan kehidupan sektor informal seperti PKL, tidak banyak yang menggambarkannya melalui sudut pandang sosila politik. Secara garis besar, yang selama ini dipahami adalah PKL dinilai sama dengan pelaku ekonomi lain yang hanya dipandang dari motif ekonomi semata dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Padahal, masih terdapat hal yang perlu diungkap dari kehidupan sektor informal seperti PKL. Selain itu, sangat pentimg pula untuk mengetahui latar belakang budaya maupun sikap hidupnya atas berbagai fenomena sosial dan politik. Mengingat bahwa hal tesebut juga berimplikasi pada upaya pengambilan kebijakan yang diimplementasikan kepadanya agar lebih manusiawi. Lebih lanjut apabila ditinjau dari latar belakang sosial,

adanya kecenderungan untuk memandang sektor informal sebagai "sisa" migran pedesaan membantu memperkuat citra tentang pekerja marginal. Munculnya penekanan terhadap latar belakang pedesaan bukanlah suatu hal yang mengejutkan, mengingat berdasarkan asal-usulnya sektor informal seperti PKL dianggap bermula dari proses migrasi yang terus menerus berlangsung. Kehidupan PKL Pasar Kebalen yang hidup di daerah perkotaan seperti Kota Malang karena proses migrasi, apabila dicermati sangat jauh dari hinggar binggar dinamika kehidupan kota yang modern dan elit. Mereka mempunyai kecenderungan untuk membawa ciri pedesaan dari asal seperti Madura. Mengacu pada penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa penemuan sosial yang menarik terkait dengan keberadaan PKL Pasar Kebalen antara lain :

1) PKL yang berjualan di Pasar Kebalen Kota Malang berasal dari daerah-daerah yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Kebalen itu sendiri, selain itu sebagian dari mereka juga mayoritas mereka adalah pendatang yang berasal dari Madura dan mengadu nasib sebagai PKL diwilayah perkotaan yaitu Kota Malang dan berasal dari Provinsi yang sama yakni Jawa Timur.
2) Faktor rendahnya tingkat upah dan pekerjaan di daerah asal, menjadi salah satu alasan sulitnya mencari pekerjaan di daerah asal seperti Madura, serta jangka waktu panen yang lama menjadikan mereka berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik agar dapat memperbaiki kehidupannya.

3) Faktor lain yang menyebabkan banyaknya PKL Pasar Kebalen Kota Malang bersal dari penduduk setempat Pasar Kebalen dikarenakan Pasar kebalen merupakan salah satu *icon* salah satu pasar tradisional di Kota Malang. Mereka berpendapat bahwa ada tempat mencari nafkah yang lebih besar dan berpotensial bagi mereka maka tidak perlu mencari jauh-jauh dari wilayah mereka sendiri.

Secara faktual apabila dikaji dari perspektif politik, pelaku sektor informal seperti PKL yang berjualan di Pasar Kebalen Kota Malang dalam realitasnya masih ditempatkan dalam posisi sebagai obyek daripada partisipan aktif dalam proses pembangunan. Kemunculan PKL di Pasar Kebalen merupakan sumber daya yang potensial walaupun secara kuantitas tidak mencerminkan adanya suatu kekuatan politik apapun. Secara politik mereka tetap berada pada posisi yang marjinal dan memiliki kecenderungan apatis. Sementara itu, mereka yang sebenarnya memiliki potensi politik dalam realitasnya lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan daripada mempejuangkan hak dan kepentingannya sendiri. Tetapi apa bila tujuan dari paguyuban PKL tersebut sejalan dengan kepentingan PKL Pasar Kebalen untuk mempertahankan keberadaannya di wilayah tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan mereka akan bersatu padu memperjuangkannya dan menunjukkan potensi politik yang mereka miliki sehingga akhirnya dapat menjadi suatu kekuatan yang besar.

Ketika mereka pada posisi tersudut dengan adanya pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan dari Dinas Pasar Kota Malang ke Pasar Kebalen

tersebut, maka yang terjadi adalah adanya suatu penggabungan kekuatan yang bersifat *massif* dan reaktif serta akan memicu kelompok yang pasif. Semakin bertambahnya jumlah PKL disetiap harinya tersebut, maka menyulitkan pendataan terhadap PKL oleh Dinas Pasar. Dalam hal ini, destabilisasi sosial akan mampu terwujud ketika terbentuk kerjasama antara paguyuban PKL telah mampu mewadai keinginan PKL Pasar Kebalen yang merasa berbagai artikulasi keinginan dan kepentingan mereka tidak pernah didengar dan diwadahi secara proporsional oleh pengambilan kebijakan yakni Pemerintah Kota Malang. Adapun kondisi PKL Pasar Kebalen Kota Malang adalah sebagai berikut :

Gambar 11. Kondisi PKL Pasar Kebalen

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2016

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang berdasarkan Model Implementasi George C. Edward III

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta dapat menunjang pendapatan suatu daerah. Namun, seringkali keberadaan PKL kurang teratur sehingga dapat menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, keindahan, dan kebersihan lingkungan di sekitar PKL, khususnya pada PKL di sekitar Pasar Kebalen Kota Malang. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur dan membina PKL di daerah Pasar Kebalen, karena pada hakikatnya Pasar Kebalen merupakan salah satu Pasar Tradisional yang ada di Kota Malang, agar Pasar Kebalen tetap menjadi Pasar Tradisional yang rapi dan nyaman untuk para pengunjung. Dalam menindaklanjutinya dibuatlah penetapan sasaran kebijakan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 mengatur tentang bagaimana pengelolaan penataan dan pemberdayaan PKL, sebagaimana untuk acuan dalam menata PKL yang ada di Pasar Kebalen Kota Malang. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan tidaklah mudah dan bahkan langsung berhasil seperti apa yang diharapkan pada saat pembuatan

kebijakan tersebut. Implementasi itu sendiri juga merupakan suatu proses yang penting dalam suatu kebijakan, karena apabila suatu kebijakan telah dibuat akan tetapi tidak diimplementasikan maka akan percuma. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Udoji dalam Wahab (2001:59) bahwa :

> *"The execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jakets unless they are implemented".*
> (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana kebijakan itu berhasil diterapkan atau tidak, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan model George C. Edward III. Adapun variabel dalam model tersebut, yaitu :

a) Komunikasi

Komunikasi adalah variabel pertama dalam model George C. Edward untuk mengukur keberhasilan kebijakan implementasi. karena dengan lancarnya komunikasi maka transmisi segala informasi dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah akan cepat sampai pada *stakeholder* atau *staff* dengan cepat serta tepat, akurat dan konsisten. Maksud cepat serta tepat adalah informasi atau keputusan yang disampaikan cepat dan tepat tidak ada miskomunikasi antara pemerintah dengan pihak *Stakeholder*/*staff*, kemudian maksud dari akurat adalah jelas dan tidak membingungkan

(tidak ambigu) para penerima informasi atau keputusan, dan maksud dari konsistensi adalah dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten dan jelas agar dalam pengimplementasian kebijakan tidak membingungkan dan kebijakan yang telah dibuat dapat berhasil diimplementasikan. Dalam penelitian implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan ini, peneliti memasukkan tiga indikator yang terdapat dalam variabel komunikasi, adapun indikator tersebut yaitu :

1) *Transmisi* (Penyaluran Komunikasi)

Komunikasi sangat penting dalam pengaturan dan pembinaan PKL terutama dalam mengimplementasikan tata cara penataan dan pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang antara pelaksana kebijakan dengan pengguna kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Malang No.36/2014. Dalam Peraturan Walikota Malang No.36/2014 menjelaskan tentang bagaimana tata cara penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Malang sebagai sebuah Transmisi atau penyalur komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang berhasil dan baik. Dalam Peraturan Walikota No.36/2014 mejelaskan Dinas/instansi sebagai koordinator dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Seperti halnya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwewenang melakukan pengawasan atau pelaksanaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang telah di kemukakan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang

Pemberdayan PKL di Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Dalam hal penataan PKL bahwa Dinas Pasar Kota Malang telah ditunjuk oleh walikota Malang untuk bertanggung jawab dalam menangani bagaimana tata cara penataan dan pemberdayaan tersebut dilaksanakan yang telah sesuai dengan isi dari Peraturan Walikota Malang Nomor 36 tahun 2014." (Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2016, pukul 09.10 WIB)

Dijelaskan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, sedangkan pemberdayaan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan ini lah yang dipakai acuan pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang oleh Dinas Pasar Kota Malang, menjelaskan bahwa :

- Tata Cara Penataan, yang meliputi :

  (1) Pendataan;

  Walikota menunjuk Kepala Dinas Pasar untuk melakukan pendataan pedagang kaki lima.

  (2) Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pendaftaran dilakukan oleh Dinas Pasar Bersama dengan Lurah

(3) Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota Mlang

(4) Pemindahan dan Penghapusan Pedagang Kaki Lima

Pemindahan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Walikota Malang

(5) Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Peremajaan lokasi PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang

❖ Pemberdayaan yang meliputi :

(1) Pemberdayaan PKL dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar Kota Malang.

(2) Pemberdayaan PKL juga dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah

(3) Pemberdayaan PKL dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha, antara lain dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

(4) Dalam pemberdayaan tersebut ada pembinaan dan bimbingan teknis kepada para PKL dilakukan oleh Dinas Pasar dan dibantu dengan Kepala Pasar

Dalam Peraturan Walikota No.36/2014 mejelaskan Dinas/instansi sebagai koordinator dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Seperti halnya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwewenang melakukan pengawasan atau pelaksanaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya adalah Dinas Pasar Kota Malang, Kepala Pasar Kebalen serta Ketua Paguyuban PKL Pasar Kebalen. Penyaluran Komunikasi telah dilakukan oleh Dinas yang terkait dengan pihak yang dituju. Pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang Dinas Pasar menerpakan pemberdayaan PKL dengan cara pembinaan dan bimbingan teknis (BIMTEK) yang mana di laksanakan oleh Dinas Pasar Kota Malang yang di koordinasikan dengan Kepala Pasar Kebalen serta juga Ketua Paguyuban PKL Pasar Kebalen dengan mendatangkan narasumber yang bersangkutan agar pembinaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta memberikan manfaat pengembangan bagi para PKL Pasar Kebalen agar lebih baik kedepannya. Berikut pernyataan dari Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL di Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa:

> "Dinas Pasar Kota Malang melakukan koordinasi dengan Kepala Pasar Kebalen yang berda di lantai 2 Pasar Kebalen,

> pihak Dinas Pasar Kota Malang memberikan wewenang untuk bertanggungjawab apabila ada permasalahan serta membantu mendata PKL dan kami mengkoordinasikan dengan kepala pasar serta ketua paguyuban dimana sebelum kami melakukan BIMTEK dengan cara rapat mengenai PKL Pasar Kebalen mbak". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 09.56 WIB)

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Imam Sofi'i Selaku Kepala Pasar Kebalen, menyatakan bahwa :

> "koordinasi yang kita lakukan dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen ini dengan cara membicarakan atau merembukkan juga dengan paguyuban PKL Pasar Kebalen mbak, disebelah timur Pasar Kebalen dipegang oleh Bapak Salam dan disebelah barat Pasar Kebalen ada Bapak Slamet mbak. Dan kita diberikan wewenang oleh Dinas Pasar Kota Malang". (Hasil wawancara tanggal 25 November 2016, pukul 09.14 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Salam Selaku Ketua Paguyuban PKL Pasar Kebalen, menyatakan bahwa :

> "koordinasi saya di sini selaku ketua paguyuban dengan mendata PKL yang baru dan memberika aspirasi masyarakat saja mbak dengan kepala pasar dan terkadang apabila ada keputusan dari Dinas Pasar dan apabila akan diadakan Bimtek dan pendataan ulang, ketua paguyuban juga diajak untuk rembukan atau musyawarah". (Hasil wawancara tanggal 27 November 2016, pukul 07.50 WIB)

2) Kejelasan

Kejelasan komunikasi tentang penataan dan pemberdayaan kepada PKL Pasar Kebalen yaitu berupa pendataan, penertiban dan pembinaan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PKL yang secara langsung dilakukan di tempat setiap paginya serta Pembinaan dan BIMTEK

yang diadakan beberapa bulan sekali. Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan telah dijelaskan bagaimana melaksanakannya diatur dalam Peraturan Walikota Malang No.36/2014.hal ini dibenarkan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang PKL, beliau menyatakan bahwa :

> "adapun persyaratan dari kebijakan penataaan dan pemberdayaan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Walikota Malang No.36/2014 mbak. Tentang bagaimana caranya pendataan, pendaftaran itu kita seperti apa, penertiban lokasi dilakukan serta pemberdayaan yang seperti apa semuanya sudah dijelaskan secara rinci didalam peraturan tersebut." (Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2016, pukul 09.10 WIB)

Isi dari Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai tentang syarat-syarat mengimplementasikan kebijakan penataan PKL adalah sebagai berikut :

1) Pendataan pedagang kaki lima, pendataan dilakukan berdasarkan:

   (a) Identitas Pedagang Kaki Lima

   Data identitas pedagang kaki lima ini dugunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

   (b) Lokasi Pedagang Kaki Lima

   Lokasi pedagang kaki lima diatur yang mana yang sesuai dengan yang tidak sesuai peruntukannya, lokasi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peruntukannya adalah lokasi pedagang kaki lima yang bersifat permanen dan/atau bersifat tetap, sedangkan lokasi pedagang kaki lima yang tidak sesuai

dengan peruntukannya adalah lokasi pedagang kaki lima yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima yang terjadwal.

(c) Jenis tempat usaha

Jenis tempat usaha yang dimaksud terdiri dari dua jenis, diantaranya adalah :

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak, meliputi :

- Gelaran
- Lesehan
- Tenda, dan Selter Jenis tempat usaha tenda, yang dimaksud adalah tenda dengan ukuran maksimum 3 x 3 m^2 dan tinggi minimum 2 m^2 .

(2) Jenis tempat usaha bergerak, meliputi :

- Tidak bermotor, tetapi terdiri atas gerobak beroda dan sepeda (Gerobak yang dimaksud adalah dengan ukuran maksimum 2,5 x 1 m^2 dan tinggi minimum 1,5 m^2).
- Bermotor yang beroda dua
- Bermotor yang beroda tiga
- Bermotor yang beroda empat

(3) Jenis tempat usaha tenda, yang dimaksud adalah tenda dengan ukuran maksimum 3 x 3 m^2 dan tinggi minimum 2m^2.

(d) Bidang usaha

Bidang usaha yang dimaksud adalah :

(1) Kuliner

(2) Kerajinan

(3) Tanaman hias

(4) Burung

(5) Ikan hias

(6) Baju, sepatu, dan tas

(7) Barang bekas / antik.

(e) Modal usaha

2) Pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh pihak Dinas Pasar berdasarkan lurah setempat. Pendaftaran ini dilakukan guna untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha. Pendaftaran wajib dilakukan oleh PKL yang telah dikategorikan PKL baru maupun PKL lama. Adapun cara-cara pendaftaran usaha bagi PKL adalah :

(a) Permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU), Adapun berkas permohonan TDU adalah meliputi :

(1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(2) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

(3) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pasar Kota Malang,

(4) Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha

(5) Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamananan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum

(6) Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :

- Tidak memperdagangkan barang illegal
- Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima
- Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain, dan
- Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima apabila dikembalikan kepada fungsinya, lokasi tidak ditempati selama satu bulan, dan setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil

(b) Penertiban Tanda Daftar Usaha (TDU)

Penerbitan TDU dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar Kota Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) TDU diterbitkan paling lambat tujuh (7) hari jam kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar

(2) TDU hanya dapat digunakan untuk menempati satu (1) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan kendaraan bagi PKL yang bergerak

(3) TDU berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha, dan

(4) Penerbitan TDU tidak di pungut biaya

(5) Surat yang tidak memenuhi syarat maka pihak Dinas Pasar dapat menolaknya.

(c) Perpanjangan Tanda Daftar Usaha (TDU)

Perpanjangan TDU dilakukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU. Perpanjangan TDU disampaikan dan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pasar.

(d) Pencabutan dan tidak berlakunya Tanda Daftar Usaha (TDU)

Kepala Dinas Pasar dapat melakukan pencabutan TDU dan TDU tidak berlaku apabila :

(1) Pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran

(2) Lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima

(3) Pemegang TDU melanggar perundang-undangan

(4) Tidak memperpanjang TDU

(5) Tidak melakukan usaha pedagang kaki lima lagi

(6) TDU dipindahtangankan

(7) Pemegang TDU meninggal dunia

(8) Atas permintaan tertulis dari pemegang TDU

(9) Pemegang TDU pindah lokasi usaha

3) Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima

Lokasi atau kawasan yang sesuai dengan peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL ditetapkan oleh walikota. Penetapan ini di sesuaikan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial budaya, estetika ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota. Penetapan lokasi diperuntukkan bagi PKL Difabel atau PMKS sebesar 20% dari luasan lokasi atau kawasan. Lokasi tersebut sudah disertakan keterangan papan nama, dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Lokasi binaan adalah lokasi usaha permanen maupun lokasi usaha sementara. Lokasi usaha permanen dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana diantaranya seperti fasilitas listrik, air, tempat ibadah, fasilitas difabel, atau penyandang cacat, tempat sampah dan toilet umum, selain mendapatkan aksesabilitas dan sarana serta prasarana lokasi permanen juga diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

Sedangkan lokasi usaha bersifat sementara merupakan PKL yang harus taat pada jadwal berjualan yang telah ditetapkan oleh Walikota.

4) Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan dipindahkan atau direlokasi ketempat / ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan penghapusan tempat usaha PKL yang telah dipindahkan diterbitkan dan ditata sesuai dengan fungsi perbuatannya. Pemindahan PKL dan penghapusan PKL akan ditetapkan oleh Walikota.

5) Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan terhadap binaan lokasi PKL, guna untuk meningkatkan fungsi prasara, sarana dan utilitas kota.

6) Pemberdayaan PKL tersebut, meliputi antara lain :

(a) Peningkatan kemampuan berusaha

(b) Fasilitas akses permodalan

(c) Fasilitas bantuan sarana dagang

(d) Penguatan kelembagaan

(e) Fasilitas peningkatan produksi

(f) Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi, dan

(g) Pembinaan dan bimbingan teknis

Kejelasan dari isi kebijakan tersebut dapat mempermudah jalannya implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL serta jelas terperinci pengkoordinasiannya. Berikut ungkapan dari Bapak Sofi'I Kepala Pasar Kebalen Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "tugas kepala pasar ini salah satunya adalah melakukan rekapitulasi serta pendataan dan pengontrolan kepada pedagang serta PKL di wilayah Pasar Kebalen mbak, yang telah diamanati oleh Dinas Pasar". (Hasil wawancara tanggal 25 November 2016, pukul 09.00 WIB)

Hal ini serupa dengan ungkapan dari salah satu ketua paguyuban PKL Pasar Kebalen Bapak Salam, bahwa :

> "saya dalam melakukan penataan ini ikut dalam hal pendataan dan memberikan teguran pada pedagang-pedagang yang membandel mbak, selebihnya dilakukan pada orang-orang di kantor, dan para PKL disini juga sdah pernah ditata dan diberikan tempat tapi tidak strategis mbak, jadi kami semua kembali ke Kebalen". (Hasil wawancara tanggal 27 November 2016, pukul 07.45 WIB)

Hal ini juga dibenarkan oleh para PKL yang ada di Pasar Kebalen Kota Malang, apakah benar-benar diterapkan kepada para PKL atau tidak. Adapun pernyataan dari salah satu PKL penjual rempah-rempah dipinggir jalan wilayah Pasar Kebalen yaitu dengan Ibu Ami, beliau mengungkapkan bahwa :

> "Iya mbak dulu memeng semua pedagang Pasar Kebalen ini sudah pernah didata oleh Dinas Pasar itu setiap tahun ada, kalau sekarang ini setiap datanya sekaligus daftar di ketua paguyubannya mbak, selain itu juga kita pernah di pindah ke Pasar Kebalen yang lantai 2 ada juga yang dipindah ke Pasar besar, tapi kita kembali ke sini lagi, soalnya di lantai 2 itu

sepi pengunjung". (Hasil wawancara Tanggal 12 November 2016, 06.00 WIB)

Adapun ungkapan dari Ibu Marisa selaku salah satu PKL Pasar Kebalen juga mengungkapkan bahwa :

"saya pernah mengikuti pendataan mbak dan persyaratannya juga mudah Cuma disuruh mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Dinas Pasar Kota Malang, selain itu kita awal menyetorkan (nama, alamat, jenis dagangan, dan fotokopi KTP) kepada ketua paguyuban di setiap wilayah kita mau berdagang di wilayah sebelah mana, setelah itu ya sudah terdaftar dan bisa berdagang disini." (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2016, pukul 06.46 WIB)

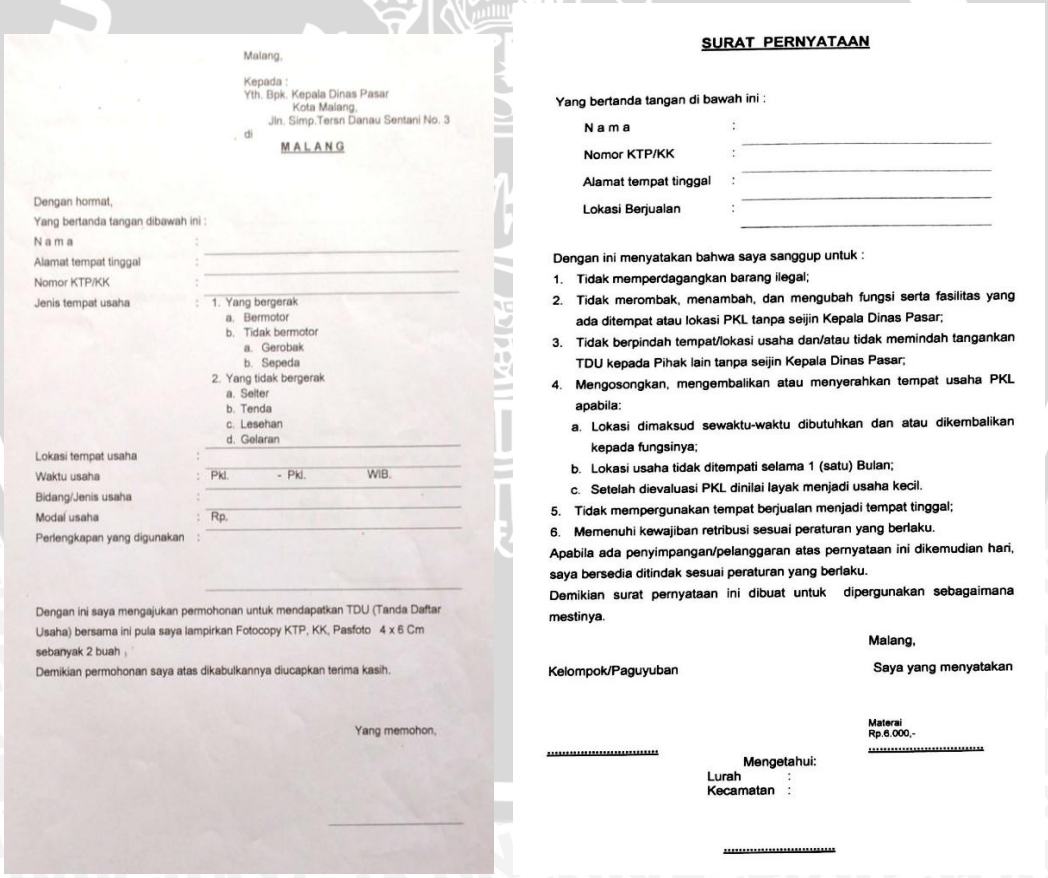

Malang,

Kepada :
Yth. Bpk. Kepala Dinas Pasar
Kota Malang,
Jln. Simp.Tersn Danau Sentani No. 3
di
MALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a :
Alamat tempat tinggal :
Nomor KTP/KK :
Jenis tempat usaha :
1. Yang bergerak
a. Bermotor
b. Tidak bermotor
a. Gerobak
b. Sepeda
2. Yang tidak bergerak
a. Selter
b. Tenda
c. Lesehan
d. Gelaran
Lokasi tempat usaha :
Waktu usaha : Pkl. - Pkl. WIB.
Bidang/Jenis usaha :
Modal usaha : Rp.
Perlengkapan yang digunakan :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan TDU (Tanda Daftar Usaha) bersama ini pula saya lampirkan Fotocopy KTP, KK, Pasfoto 4 x 6 Cm sebanyak 2 buah ,
Demikian permohonan saya atas dikabulkannya diucapkan terima kasih.

Yang memohon,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
Nomor KTP/KK :
Alamat tempat tinggal :
Lokasi Berjualan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk :
1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL tanpa seijin Kepala Dinas Pasar;
3. Tidak berpindah tempat/lokasi usaha dan/atau tidak memindah tangankan TDU kepada Pihak lain tanpa seijin Kepala Dinas Pasar;
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
   a. Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
   b. Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) Bulan;
   c. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
5. Tidak mempergunakan tempat berjualan menjadi tempat tinggal;
6. Memenuhi kewajiban retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila ada penyimpangan/pelanggaran atas pernyataan ini dikemudian hari, saya bersedia ditindak sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang,
Kelompok/Paguyuban
Saya yang menyatakan
Materai Rp.6.000,-
Mengetahui:
Lurah :
Kecamatan :

Gambar 12 From Tanda Daftar Usaha (TDU)

Sumber : Dinas Pasar Kota Malang

3) Konsistensi

Konsistensi juga sangat perlu dilakukan dalam melakukan komunikasi dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Konsistensi informasi sangat diperlukan dalam pengaturan dan pembinaan PKL dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar kebalen di Kota Malang. Hal yang menyangkut tentang konsistensi komunikasi adalah bagaimana para pelaksana kebijakan mampu untuk selalu menjaga eksistensinya untuk tetap menjaga komunikasi pelaksanaan tersampainya dari tingkatan pelaksana yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Adapun wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak Dinas Pasar Kota Malang yeng mengungkapkan sudah jelas apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban setiap pelaksana kebijakan yang ikut serta dalam menjalankan implementasi tata cara penataan dan pemberdayaan kepada PKL. Berikut penjelasan dari Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL di Dinas Pasar Kota Malang menanggapi hal tersebut :

> "Kami mengkoordinasikan dengan pihak Kepala Pasar Kebalen setiap hari selasa mbak untuk strategi ataupun keluhan yang dihadapi dilapangan dan kita sudah rutin melakukannya, selain itu kami sudah mengupayakan dengan cara mengontrol dan menertibakan mereka setiap pagi." (Hasil wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016, pukul 10.20 WIB)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Imam Sofi'I selaku Kepala Pasar Kebalen Kota Malang, beliau mengatakan bahwa :

> "koordinasi dengan paguyuban setiap pagi saat pengontrolan mbak kalau koordinasi dengan Dinas Pasar Kota Malang kita ada membicarakan masalah, strategi dan lain-lain setiap hari selasa setelah apel mbak". (Hasil wawancara tanggal 25 November 2016, pukul 09.35 WIB)

Adapun konsistensi masalah penataan penertiban serta pemberdayaan PKL Pasar Kebalen juga telah di laksanakan dengan konsisten oleh Dinas Pasar Kota Malang. Berikut ungkapan oleh Bapak Eko Sri selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Dalam mengatasi penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen bidang kami melakukan penertiban setiap pagi mbak itu mulai jam 07.30 WIB biasanya sampai jam 09.00 WIB. Pemberdayaan yang kita lakukan pada PKL adalah adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kita adakan 1 tahun 2 kali". (Hasil wawancara tanggal 21 Oktober 2016, pukul 10.20 WIB)

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Dewi penjual sayauran salah satu PKL Pasar Kebalen Kota Malang, menyatakan bahwa :

> "Saya jualan disini sudah 6 (enam) tahunan mbak, saya berjualan mulai jam 03.00 sampai jam 07.30 an soalnya jam 07.00 sudah ada penertiban dari Dinas jadi mau tidak mau kita para PKL harus berberes-beres dan beliau menertibkannya setiap hari datang tapi tidak hanya menertibakn tapi juga membantu berberes-beres terkadang serta ada pihak yang membersihkan sekitar jalan juga. Sosialisasi selama ini saya belum pernah datang mbak tapi kita diberi tahukan kalau akan ada sosialisasi biasanya 1 minggu sebelumnya". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pukul 06.30 WIB)

Adapun pendapat Ibu Marmisa salah satu PKL Pasar Kebalen (Pedagang Daging) menyatakan bahwa :

> "Saya mulai beres-beres jam 07.00 mbak karna nanti jam 07.30 an orang-orang dinas datang dan dari pada nanti dagangan saya diangkut mbak, kalau sosialisasi saya tidak

> pernah mengikutinya mbak". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pukul 06.46 WIB)

Berbeda dengan pendapat salah satu PKL Pasar Kebalen Bapak Soleh (penjual daging), menyatakan bahwa :

> "saya selesai jualan pas jam 08.00 pagi sudah selesai dan akan pulang mbak, karena di peraturannya kan hanya sampai jam 08.00 pagi, bila masalah bimtek saya awal asal mengikuti karna ingin tau seperti apa bimtek tersebut, tapi dengan awal hanya ingin tau ternyata berdampak baik kita diberikan bimbingan lebih baik bagaimana caranya berdagang dengan baik dll". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pukul 07.55 WIB)

Adapun Bimbingan Teknis melalui sosialisasi terlihat pada Gambar 13, sebagai berikut :

Gambar 13. Acara BIMTEK PKL
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya bahwa Dinas Pasar Kota Malang telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Malang yang mana

dalam penyaluran komunikasi diberikan wewenang oleh Walikota Malang untuk melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan. Penataan dilakukan Dinas Pasar Kota Malang dengan cara pendataan, pendaftaran, dan penetapan lokasi dengan cara membeikan jadwal berdagang secara resmi dari Walikota Malang. Pemberdayaan yang dilaksanakan adalah dengan cara pembinaan dan BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang mana pendataan dan pemberdayaan sudah jelas ditulis dan disampaikan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014. Selain penyaluran komunikasi dan kejelasan bahwa Dinas Pasar Kota Malang telah secara konsisten mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014, dengan penataan yaitu pendatan dan pendaftaran yang dilakukan secara langsung pada saat calon PKL mulai berdagang dan ditertibkan secara rutin setiap paginya. Pemberdayaan dengan cara pembinaan dan bimtek juga rutin diadakan setiap 2 kali dalam 1 tahun yang mana 1 kali diadakan oleh Bidang Pemberdayaan PKL dan yang 1-nya diadakan oleh Bidang Pengawasan dan Penertiban PKL. Dari segi Komunikasi bahwa Dinas Pasar Kota Malang sudah baik akan tetapi ada kendala dalam kurangnya partipasi PKL Pasar Kebalen dalam mengikti pembinaan dan Bimtek yang diadakan oleh Dinas Pasar Kota Malang.

b) Sumber Daya

Resources (Sumber Daya) adalah variabel kedua dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut model George C. Edward III. Sumber daya juga merupakan salah satu variabel

yang penting dalam tingkat kebehasilan suatu implementasi. Apabila komunikasi dijalankan dengan baik dan bagus, atau variabel komunikasi dapat dikatakan berhasil , namun dengan tidak adanya dukungan dari sumber daya yang mencukupi akan sulit untuk diimplementasikannya, dalam pelaksanaannya juga akan terhambat dan berakibat gagalnya suatu implementasi. Sejalan dengan pendapat George C. Edward III terdapat 4 indikator diantaranya adalah :

1) Sumber Daya Manusia (SDM) / Staf

Sumber Daya Manusia (SDM) atau staf adalah indikator pertama yang tercakup dalam variabel sumber daya untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi. Untuk mendukung berlangsungnya suatu implementasi perlu didukung dengan SDM/Staf yang memadai, kompeten, dan kapabel dalam bidangnya. Sumber daya yang dimaksud disini adalah staf di bidang yang ditanganinya harus sesuai dengan ketepatan dan kelayakannya disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh staf tersebut agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik tanpa hambatan, selain ketepatan keahlian yang dimiliki juga perlu adanya ketepatan jumlah staf. Jumlah staf yang dimiliki tidak boleh banyak karena dengan terlalu banyaknya jumlah staf yang dimiliki akan mengakibatkan borosnya pengeluaran Negara, akan tetapi juga tidak terlalu sedikit juga karena dengan sedikitnya jumlah staf maka akan semakin lambat pergerakan suatu pemerintahan. Maka idealnya, diperlukan jumlah staff yang cukup yaitu tidak lebih dan

tidak kurang. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL di Dinas Pasar Kota Malang. Beliau mengatakan bahwa :

> "Selama ini dalam penanganan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen kami tidak menggunakan tenaga dari Satpol PP mbak, kami hanya dibantu oleh Bidang Pengawasan dan Penertiban serta terkadang dibantu juga oleh Polisi Lalu Lintas. Saat ini sudah ada perkembangan jumlah personil yang menangani mbak dari bidang Pemberdayaan PKL kami ada 4 (empat) orang yang mengontrol". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 09.50)

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Kepala Pasar Kebalen Bapak Imam Sofi'I, beliau mengungkapkan bahwa :

> "dalam melakukan penertiban setiap hari kita mengirim 1 regu mbak yang mana 1 regu itu terdiri dari 20 orang untuk menertibakan PKL beserta pihak Dinas Pasar Kota Malang, dan ada juga untuk bersih-bersih ada 8 orang mbak yang dikerahkan". (Hasil wawancara tanggal 25 November 2016, pukul 10.00 WIB)

Hal ini didukung oleh Bapak Eko Sri selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Jumlah staf yang kita kerahkan di lapangan ada 30 orang mbak untuk penertiban dan 6 orang untuk bersih-bersih mengangkut sampah atau biasa dibilang Pasukan Kuning (Paskun) ini sudah meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kita kekurangan jumlah staf karna yang menertibkan hanya ada 10 orang staf mbak". (Hasil wawancara 7 November 2016, pukul 13.23WIB)

Adapun salah satu Polisi Lalu Lintas di sekitar Pasar Kebalen Bapak Suwarno juga menyatakan pendapatnya bahwa :

> "Terkadang kami yang bertugas di pagi hari membantu dalam kelancaran lalu lintas di depan lokasi PKL mbak, karena

kemacetan biasanya terjadi, padat-padatnya pada saat mulai adanya penertiban dari Dinas Pasar para PKL yang mulai berberes-beres dan ditambah konsumen yang buru-buru untuk membeli serta mulai aktif dibuat jalan umum". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, tanggal 07.00)

Tabel 14. Jumlah SDM dalam Penanganan Pasar Kebalen Kota Malang dari Dinas Pasar

No	Nama Bidang Instansi	Jumlah Staf
1	Bidang Pemberdayaan PKL	4 Orang
2	Bidang Pengawasan dan Penertiban PKL	30 Orang
3	Bagian Kebersihan	6 Orang
4	Polisi Lalu Lintas	1 Orang
Jumlah Staf		**41 Staf**

Sumber : Data olahan Peneliti, 2016

Tabel 15. Jumlah SDM dalam Penanganan Pasar Kebalen dari Kantor Kepala Pasar Kebalen

No	Nama Bidang Instansi	Jumlah Staf
1	Bagian Pengawas dan Tata Tertib 1 Regu	20 Orang
2	Bagian Kebersihan	8 Orang
Jumlah Staf		**28 Staf**

Sumber : Data olahan Peneliti, 2016

2) Sumber Daya Informasi

Selain jumlah staf yang harus memadai akan tetapi sumber daya informasi merupakan salah satu variabel yang penting. Bentuk informasi yang diberikan kepada para implementor penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014, dijabarkan melalui rapat-rapat koordinasi yang telah terlaksana dengan mempertimbangkan terciptanya tujuan peraturan itu dibuat dan mempertimbangkan kondisi lapangan tanpa mematikan pendapatan

para PKL serta berpihak pada kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu pemerintah memutuskan dengan adanya pembatasan waktu dan pemberian jadwal berjualan kepada PKL di Pasar Kebalen Kota Malang yang diinformasikan melalui pengumuman resmi kepada PKL di Pasar Kebalen Kota Malang, serta diadakanya sosialisasi untuk pembinaan dan bimtek PKL. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Pasar Kebalen ini merupakan salah satu Pasar Tradisonal yang besar di Kota Malang bila masalah keberadaan PKL disini sudah dari lama mbak, keberadaan mereka juga sebagian besar menguntungkan masyarakat dan pasti ada juga yang dirugikan. Pemerintah sudah mengupayakan untuk menata mereka yang mana pernah dilokasikan di Pasar Kedungkandang akan tetapi hanya hitungan Minggu ke Bulan mereka kembali lagi ke pinggir-pinggir jalan Pasar Kebalen selain di Pasar Kedungkandang juga pernah kita lokasikan di Pasar Kebalen lantai 2 tapi hasilnya juga sama mereka kembali lagi berjualan di pingiran jalan jadi Pasar Kebalen lantai 2 itu sendiri sekarang kosong. Dengan adanya kejadian-kejadian diterapkannya peraturan demikian dan masih tetap saja maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu penentuan jadwal berdagang bagi PKL yang tidak mempunyai Tanda Daftar Usaha (TDU) yaitu bisa berdagang mulai pukul 24.00 WIB sampai 08.00 WIB. Pemberdayaan pembinaan dan bimtek dilakukan dengan cara sosialisasi dan secara langsung pemberian pemaparan pada saat dilapangan". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 11.03)

Hal ini juga dibenarkan oleh Mas Saiful (Penjual Ayam Potong) selaku PKL Pasar Kebalen Kota Malang, menyatakan bahwa :

> "Jualan disini ada jadwalnya mbak sekarang yaitu setiap pukul 24.00 WIB sampai 08.00 WIB, tapi saya sendiri mulai jualan biasanya pukul 04.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB

saat mulai ditertibakan dan saya tinggal mundur kebelakang atau didepan rumah sendiri". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pukul 05.50 WIB)

Pernyataan tersebut juga sama dengan Ibu Ami (Penjual rempah-rempah bahan pokok) salah satu PKL Pasar Kebalen Kota Malang, menyatakan bahwa :

"Saya jualan disini mulai pukul 03.00 WIB dini hari mbak karna banyak pembeli yang belanja untuk masak sendiri dan banyak juga pembeli yang untuk dijual kembali (kulakan) sampai jam 08.00 WIB karena saat saya pernah melebihi jadwal dagangan saya diangkut dan dibawa ke Kantor Dinas Pasar Kota Malang selanjutnya saya diminta untuk datang dan melakukan pendataan, daftar serta diberikan bimbingan tapi dagangan saya juga dikembalikan lagi, dikarenakan sekarang apabila tidak mematuhi kita tidak boleh berjualan disini lagi". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pukul 06.00WIB)

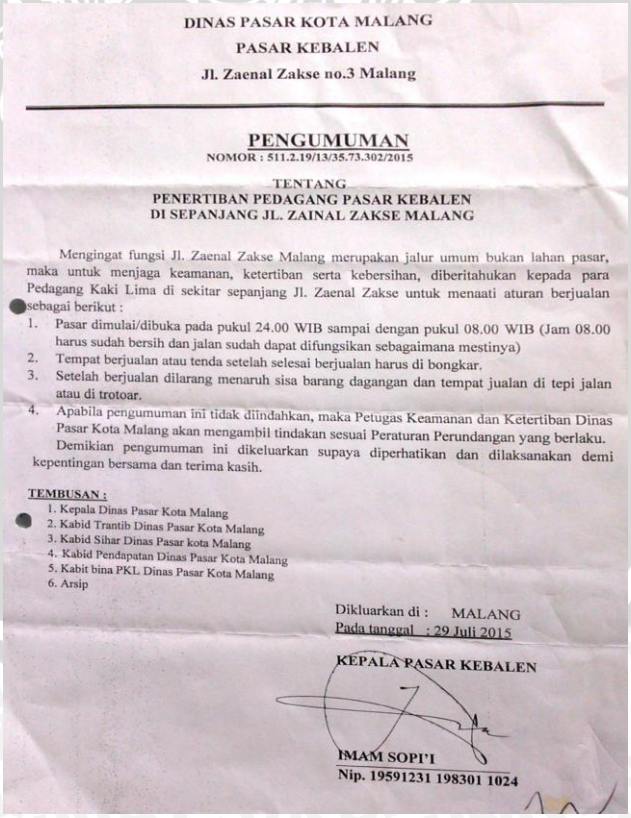

DINAS PASAR KOTA MALANG
PASAR KEBALEN
Jl. Zaenal Zakse no.3 Malang

PENGUMUMAN
NOMOR : 511.2.19/13/35.73.302/2015

TENTANG
PENERTIBAN PEDAGANG PASAR KEBALEN
DI SEPANJANG JL. ZAINAL ZAKSE MALANG

Mengingat fungsi Jl. Zaenal Zakse Malang merupakan jalur umum bukan lahan pasar, maka untuk menjaga keamanan, ketertiban serta kebersihan, diberitahukan kepada para Pedagang Kaki Lima di sekitar sepanjang Jl. Zaenal Zakse untuk menaati aturan berjualan sebagai berikut :

1. Pasar dimulai/dibuka pada pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB (Jam 08.00 harus sudah bersih dan jalan sudah dapat difungsikan sebagaimana mestinya)
2. Tempat berjualan atau tenda setelah selesai berjualan harus di bongkar.
3. Setelah berjualan dilarang menaruh sisa barang dagangan dan tempat jualan di tepi jalan atau di trotoar.
4. Apabila pengumuman ini tidak diindahkan, maka Petugas Keamanan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Malang akan mengambil tindakan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan supaya diperhatikan dan dilaksanakan demi kepentingan bersama dan terima kasih.

TEMBUSAN :
1. Kepala Dinas Pasar Kota Malang
2. Kabid Trantib Dinas Pasar Kota Malang
3. Kabid Sihar Dinas Pasar kota Malang
4. Kabid Pendapatan Dinas Pasar Kota Malang
5. Kabit bina PKL Dinas Pasar Kota Malang
6. Arsip

Dikluarkan di : MALANG
Pada tanggal : 29 Juli 2015

KEPALA PASAR KEBALEN

IMAM SOPI'I
Nip. 19591231 198301 1024

Gambar 14. Pengumuman Jadwal PKL secara Resmi
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang

Gambar 15. Penyaluran Informasi Pembinaan dan BIMTEK secara Sosialisasi
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan indikator ke-tiga yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL Kota Malang khususnya dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang, dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka keberlangsungan implementasi otomatis akan berjalan dengan lancar, sebaliknya apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka suatu penerapan tidak dapat berjalan dengan lancar dan terhambat.Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "untuk penanganan PKL pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk bekerja yang dioperasikan bukan hanya

khusus untuk Pasar Kebalen tapi untuk Pasar-pasar Kota Malang dengan tinggal sesuai dengan jadwal dioperasikan". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 11.05 WIB)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Eko Sri selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

"Sarana dan Prasarana untuk penataan PKL di Kota Malang seperti adanya mobil patrol itu ada sekitar 2 mobil kenapa hanya 2 mobil dikarenaka kita berpatroli tidak secara langsung secara bersamaan, akan tetapi dijadwal mbak, selain itu juga ada truk penganggut sampah ada 11 truk". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 13.50 WIB)

Tabel 16. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Akomodasi	2 Unit
2	Mobil Patroli	2 Unit
3	Motor Patroli	1 Unit
4	Truk Sampah	11 Unit
5	Mobil Razia	3 Unit
6	Lapak dalam Pasar Kebalen Lantai 2	46 Unit
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	180 Unit
8	Telepon	8 Unit/Line
Jumlah		**250 Unit**

Sumber : Data Pengolahan Peneliti, 2016

4) Sumber Daya Anggaran

Anggaran adalah indikator ke-empat dalam sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan ini, adanya kejelasan dan keterbukaan tentang anggaran akan sangat baik dan tidak akan

merugikan, baik pelaksanaan kebijakan dan sarana kebijakan. Alokasi anggaran yang digunakan dalam penataan dana pemberdayaan dipakai untuk penataan dan pemberdayaan PKL, perbaikan fisik dan alokasi anggarannya diutamakan untuk *supporting* penataan dan pemberdayaan PKL tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Mengapa masih banyak PKL di Pasar Kebalen selain dari Pelakunya atau dari PKL itu sendiri enggan untuk berpindah tempat juga dikarenakan kurangnya lokasi untuk penataan PKL karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah kurang. Pemerintah melihat bahwa biaya yang harus dikeluarkan apabila merefitalisasi pasar di 1 (Satu) titik saja membutuhkan biaya sekitar Rp. 860.000.000,00 dan apabila dibentuk dalam kemasan Centra Kuliner membutuhkan biaya sebesar Rp. 900.000.000,00 itupun hanya untuk 39 PKL, dan di Kota Malng ini kami masih mencoba terus untuk mengajukan ke provinsi agar mendapatkan anggaran yang memadai serta PKL dapat tertata dengan rapi". (Hasil wawancara tanggal 21 Oktober 2016, pukul 10.48 WIB)

Sumber daya yang ada di Dinas Pasar Kota Malang untuk menangani PKL di Kota Malang khususnya pada penanganan Pasar Kebalen dari segi sumber daya Manusia (SDM) atau staf yang cukup memadai dan sudah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing, dari segi sumber daya informasi sudah diberikan alternatif-alternatif agar penerima informasi menerima dengan jelas dan mengetahui secara menyeluruh, dari segi sumber daya sarana dan prasarana menunjukkan sudah cukup memadai apabila di diseimbangkan dengan jumlah keadaan yang ada dilapangan, dari segi

sumber daya wewenang menurut penemuan dilapangan juga sudah sesuai dan memadai karna tidak tumpang tindih antara wewenang yang satu dengan yang lainnya, namun dari segi sumber daya anggaran masih sangat kurang dikarenakan dari pihak pemerintah kurang untuk memperhatikan keberadaan PKL, karena dirasa masih mengenyampingkan keberadaan PKL.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa variabel Sumber Daya dapat dikatakan relative baik yang ada di Dinas Pasar Kota Malang. Adapaun sumber daya yang dapat dikatakan berhasil didalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL adalah dari inikator Sumber Daya Manusia (SDM)/Staf, Sumber Daya Informasi, dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana, akan tetapi dari indikator Sumber Daya Anggaran masih dikatakan kurang memadai bahkan masih kurang untuk dikatakan cukup.

c) Disposisi

Disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang ada sehingga dijadikan sebagai suatu tujuan yang sungguh-sungguh ingin dicapai. Sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata dalam implementasi kebijakan. Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen memuat perbedaan prioritas akan kelaksanaan kebijakan pada saat penertibannya di Pasar Kebalen , hal ini dapat dilihat dari beberapa narasumber.

Adanya kecenderungan prioritas masing-masing pelaksana kebijakan dan pengakomodasian keuntungan pribadi atas atau kelompok tertentu juga mempengaruhi disposisi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang. Kecenderungan Dinas Pasar Kota Malang khususnya Bidang Pengawasan dan Penertiban dapat ditinjau dari penjelasan Bapak Eko Sri selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Disaat bersamaan bersamaan kita para Pengawas dan Penertib untuk PKL di Pasar Kebalen menertibkan PKL dijalanan dan dipindahkan ke dalm pasar di lantai 2 (dua) yang sudah disediakan. Memang sudah diturunkan surat tugas, namun ya tetap saja para Pedagang banyak yang kembali berdagang di jalan-jalan bukan lagi dipinggir jalan melainkan semakin melebar memakan jalanan di sekitar Pasar Kebalen, pada saat tahun 2014 lalu pemerintah Kota Malang melakukan penataan pada PKL Pasar Kebalen untuk di relokasikan ke Pasar Kedungkandang tapi mereka bertahan hanya beberapa bulan saja, jadi kita juga tidak dapat memfokuskan hanya pada satu titik saja mbak, jadi yasudah kita biarkan mereka kembali untuk berdagang di Pasar Kebalen, jadi kami juga mau langsung merazia terus-terusan juga mereka tetap kembali dan kita memberika peringatan". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 14.00 WIB)

Seringkali peraturan tidak dapat berjalan dengan baik salah satunya adalah masih adanya keikutsertaan perasaan para pelaku kebijakan apalagi yang dihadapai disini adalah penertiban PKL yang masih memandang kasihan dan mentolelir mereka, akan tetapi apabila sudah keterlaluan baru ditindaklanjuti lebih. Hal berikut sesuai dengan pernyataan Bapak Eko Sri selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Setiap pagi hari pada saat kita pengontrolan kita memperingatkan kepada para PKL mbak, untuk berberes-beres dan kami biasanya sedikit memberikan waktu lebih karena kasihan kepada mereka dan terkadang bila kelamaan kami ikut untuk membantu dan bila masih membangkan sudah diberitahukan sampai 4 kali masih tetap saja maka terpaksa kami mengangkut barang dagangan mereka, tapi akhir-akhir ini kami sudah tidak sesering dahulu mengangkut barang dagangan para PKL mbak". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 14.00 WIB)

Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa Pelaku PKL Pasar Kebalen Kota Malang yaitu Ibu Titik (Pedagang sayur-sayuran), menyatakan bahwa :

> "Saya sudah tua mbak jadi kalau beres-beres dagangan ya cukup lama samapai-sampai melewati jadwal yang ditetapkan pemerintah samapai-sampai terkadang tidak enak sampai dibantuin oleh para petugas yang biasanya menertibkan PKL disini". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pukul 05.50 WIB)

Hal serupa juga dibenarkan oleh Ibu Ami (Pedagang rempah-rempah bahan pokok makanan), menyatakan bahwa :

> "Sekarang sudah hampir tidak pernah mbak ada razia pengangkutan barang dagangan tidak sesering dulu, sekarang mereka lebih menunggu dan membantu kita dan kalau contoh akan ada razia besar-besaran biasanya mereka ada yang memberi informasi kepada kita disini jadi kita bisa siap-siap untuk itu mbak". (Hasil wawancara tanggal 12 November 2016, pikul 06.00 WIB)

Melihat dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, aparat yang melakukan penataan dan pembinaan masih kurang tegas dalam menerapkan peraturan yang berlaku karena masih adanya kecenderungan perasaan kasian kepada para PKL. Adapun sikap aparat yang merasa kasihan kepada pedagang begitu juga para PKL tersebut dengan adanya

peraturan jadwal berdagang mereka mentaatinya tanpa perlawanan. Walaupun demikian sikap aparat ini akan berefek tidak dapat berjalan secara lancar akan suatu kebijakan yang telah dibuatnya, walaupun apabila dipandang secara sosial lebih melihat pada keadaan dilapangan atau keadaan dibawah lebih memihak kepada masyarakat.

d) Struktur Birokrasi

Setelah Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi maka variabel berikutnya adalah Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam keberlangsungan implementasi pengaturan dan pembinaan dalam penataan dan PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Berkenaan dengan itu maka, adapun kegiatan atau indikator yang digunakan dalam melihat sejauh mana keberhasilan suatu penerapan kebijakan yang harus sesuai dengan *Standart Operating Procedures* (SOPs) dan wewenang yang tepat.

1) *Standart Operating Procedures* (SOPs)

Suatu kegiatan haruslah memiliki perencanaan atau *planning* kedepannya, begitupula dengan penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari demi memperlancar dan mendongkrak kinerja pegawai agar selalu konsisten maka diperlukan SOPs dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Untuk memperlancar dan menjamin terlaksananya semua kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen kita beracuan pada SOPs dan Prosedur Kerja mbak. Didalamnya memuat masing-masing tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai mulai dari staff samapi kepala dinas sampai koordinator dengan yang bersangkutan. Kemudian dari peaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOPs dan Prosedur kerja tahunan tersebut, yang isinya penganggaran, pendataan, penataan (non data atau laporan *in the* spot), dan pengendalian yang meliputi pemberdayaan dan Bimbingan teknis, yang selanjutnya akan dibuat pelaporan yang kemudian dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dilakukan untuk perbaikan-perbaikan guna terciptanya penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan apa yang diharapkan". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 10.15 WIB)

Kemudian lebih lanjut Bapak Imam Sofi'i selaku Kepala Pasar Kebalen menyatakan bahwa :

> "Untuk berjalanya PKL yang teratur dan disejahterakan ya mbak, kan sudah ada SOPs dan juga Prosedur Kerjanya jadi ya kita mengikuti kita, tapi kita tidak pernah membawa SOPs secara langsung dikarena itu ada di pemerintah daerah, itu kita hanya melihat tugas pokok dan fungsi serta Program Kerja (Proker) tahunan karena yang terpenting kita melakukan tugas pokok saya rasa sudah sama saja berpedoman dengan SOPs mbak, yang terpenting tugasnya sudah sya kerjakan dengan benar dan sesuai dengan aturannya mbak". (Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 11.00 WIB)

2) Wewenang

Secara sederhana wewenang dapat dipahami sebagai suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatur dan menangani sesuatu untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Sehingga aspek wewenang masing-masing *stakeholder* dalam kebijakan ini merupakan aspek yang penting dalam berlangsungnya implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan

dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang, hal tersebut karena aparatur pelaksana untuk menjalankan tugasnya baik dikantor maupun dilapangan, masing-masing aparatur yang tergabung dalam penataan dan pemberdayaan PKL haruslah memiliki wewenang untuk pembagian tugas yang jelas sehingga tidak adanya ketimpangan wewenang dalam bertugas. Selain itu wewenang juga berguna untuk menentukan keputusan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Bambang Mujiono selaku Kepala Bidang Pemberdayaan PKL di Dinas Pasar Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Untuk terselenggaranya penataan dan pemberdayaan PKL yang lebih baik di Pasar Kebalen di Kota malang dengan naungan Profil Buku Pedoman Dinas Pasar yang di dalamnya ada tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang mbak, Bidang ini ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta kami juga berkoordinasi dengan Kepala Pasar Kebalen yang mana Kepala Pasar Kebalen berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas Pasar Kota Malang, karena strukturnya Kepala Pasar Kebalen bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada Kepala Dinas Pasar Kota Malang".(Hasil wawancara tanggal 7 November 2016, pukul 11.10 WIB)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imam Sofi'I selaku Kepala Pasar Kebalen Kota Malang, beliau menyatakan bahwa :

> "Kepala Pasar Kebalen posisinya ada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Pasar Kota Malang mbak, jadi kita diberikan wewenang untuk mengontrol keadaan di lapangan atau seperti adanya permasalahan tentang Pedagang Pasar Kebalen dan/atau PKL yang ada di pinggir jalan sekitar Pasar Kebalen dan kita melaporkan pada saat pertemuan rapat, sampai saat ini koordinasi berjalan dengan lancar dan penempatan staff serta tugasnya menurut saya tidak tumpang tindih karna aparatnya pun memadai". (Hasil wawancara tanggal 25 November 2016, pukul 10.20 WIB)

Dari hasil wawancara diatas pihak Dinas Pasar Kota Malang sudah melakukan kegiatannya sesuai dengan *Standart Operaating Procedurs* (SOPs) dan Program Kerjanya dengan baik guna untuk menunjang keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen untuk lebih baik, aman, dan sejahtera. Selain itu juga apabila dilihat dari segi wewenang sudah terlaksana dengan optimal serta tidak ada wewenang serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan tumpang tindah karena dalam melaksanakannya berpedoman pada SOPs serta program Kerja Tahunan yang telah titetapkan dan telah didukung juga dengan adanya aparat/staff yang cukup memadai sesuai dengan wewenang yang diberikan.

C. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi guna memperoleh data penelitian, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisa data. Data yang disajikan adalah data yang telah diolah oleh peneliti sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti, namun tanpa meninggalkan esensi dari data yang bersangkutan. Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya dilakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian dengan melakukan analisa berdasarkan data yang telah dihasilkan.

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang berdasarkan Model Implementasi George C. Edward III

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang tidak berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Menurut Anderson (1984:3) dalam Agustino (2014:7) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor guna memecahkan suatu masalah tertentu. Terdapat beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik. Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nugroho (2009:502) yang menyatakan bahwa "implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan".

Suatu kebijakan dibuat dengan banyak pertimbangan tidak asal membuat suatu kebijakan akantetapi juga melihat dari sisi baik dan buruknya. Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward (1980:148) yang menyatakan bahwa "implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, akantetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan

tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Suatu kebijakan akan menjadi catatan diatas kertas jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, selain itu tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai jika suatu kebijakan tidak diimplemntasikan. Chief J. O. Udoji (1981) dalam Abdul Wahab (2012:140) mengatakan bahwa "pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan". Dalam implementasi terdapat beberapa model implementasi yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti melihat fenomena implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL pada Pasar Kebalen Kota Malang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut George C. Edward III terdapat 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti akan menjelaskan masing-masing variabel tersebut dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Pasar Kebalen Kota Malang.

a) Komunikasi

Salah satu variabel yang memepengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses terjadinya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Informasi

kebijakan harus disampaikan kepada subyek kebijakan agar subyek kebijakan dapat mengetahui isi kebijakan dan apa yang harus dikerjakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai pendapat George C. Edward III dalam Agustino (2014:150) "komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan". Sedangkan Bernard Barelson and Gary A. Steiner dalam Riswandi (2009:2) menjelaskan bahwa "komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain". Dalam implementasi Peraturan Waikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang komunikasi diperlukan agar seluruh pegawai mengetahui dan memahami bagaimana cara dalam penataan dan pemberdayaan PKL khususnya pada PKL di Pasar Kebalen Kota Malang. Dalam komunikasi George C. Edward III menggunakan 3 (tiga) indikator yang dipakai untuk mengukur variabel komunikasi pada implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang.

1) *Transmisi* (Penyaluran Komunikasi)

Dinas Pasar Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang harus sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan

Pemberdayaan PKL khususnya pada Pasar Kebalen Kota Malang. Penyaluran Komunikasi Tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

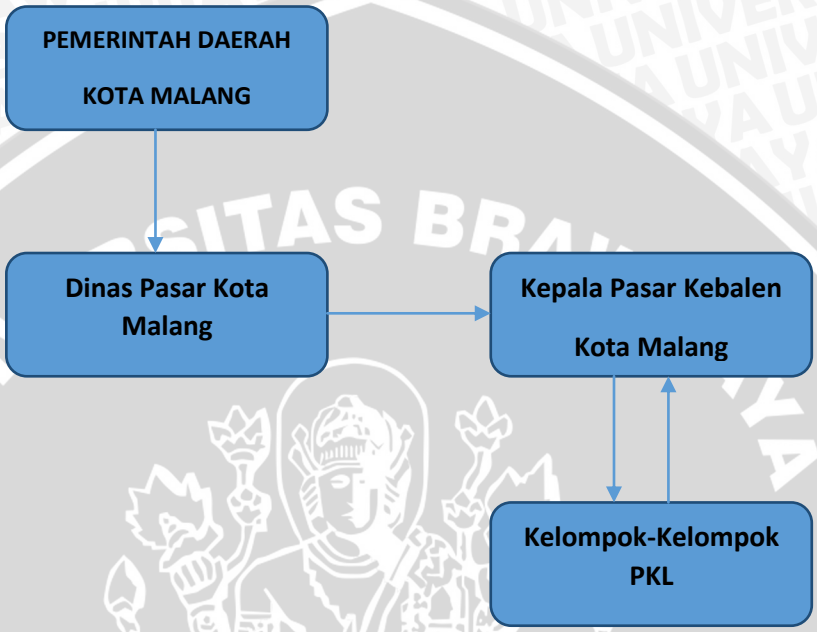

Gambar 16. Alur Komunikasi Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang

Sumber : Gambar Olahan Peneliti, 2016

Dari gambar 16 tersebut dapat dilihat bahwa alur komunikasi bersifat *top-down,* maksudnya dari tingkatan hierarki tertinggi ketingkat terendah, yakni dari aktor tingkat pusat kebadan-badan administrasi tingkat pelaksana sampai ketingkat terendah, maksudnya adalah dari Pemerintah Daerah atau Walikota Malang memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pasar Kota Malang yang memberikan wewenang kepada Bagian Pengawasan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang dalam menangani penataan dan pemberdayaan PKL Pasar

Kebalen, Kepala Dinas Pasar Kota Malang berkoordinasi dengan Kepala Pasar Kebalen dan yang selanjutnya dilanjutkan Kepala Pasar Kebalen mengkoordinasikan dengan Ketua Paguyuban yang mana ketua paguyuban tersebut dibentuk berdasarkan pembagian 3 (tiga) wilayah diantaranya : dari wilayah bagian timur, barat dan depan pasar yang diwakili oleh ketua paguyuban disetiap bagian wilayahnya, setelah dikoordinasikan dengan ketua paguyuban maka selanjunya ketua paguyuban membantu menyampaikan kepada para PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Sifat komunikasi yang seperti ini biasanya mengikuti model pendekatan implementasi kebijakan publik yaitu pendekatan *top-down*. Agustino (2014:140) menjelaskan dalam pendekatan *top-down*, "implementasi kebijakan dilakukan tersentralisisr dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya diambil dari tingkat pusat". Abdul Wahab (2015:163) juga mengungkapkan "dalam pendekatan *top-down* selalu diawali dengan keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat)".

Dalam upara penyaluran komunikasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL pada Pasar Kebalen Kota Malang yang paling efektif adalah secara adanya rapat yang mengkonsultasikan antara ketua paguyuban PKL Pasar Kebalen dengan Kepala Pasar Kebalen yang ditangani oleh Dinas Pasar Kota Malang, secara via telepon seluler (*handphone*), maupun via *email*, selain itu juga secara tatap muka *(face to face)* antara komunikator kepada komunikan. Hal ini

dengan cara rapat yang diadakan oleh Dinas Pasar Kota Malang dengan para Kepala Pasar di Kota Malang serta mengajak ketua paguyuban masing-masing dari pasar akan lebih menciptakan keberhasilan berjalannya komunikasi. Komunikasi via telepon seluler *(handphone*), maupun via *email* akan memudahkan dalam proses komunikasi. Komunikasi tersebut termasuk dalam sifat komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Suranto (2010:14) menjelaskan bahwa komunikasi tatap muka (*face to face communication*) yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi saling bertemu dalam suatu tempat tertentu, sedangkan komunikasi bermedia (*mediated communication*) ialah komunikasi yang menggunakan media seperti telepon, surat, radio, dan sebagainya.

Dari penemuan peneliti dilapangan penyaluran komuniasi yang telah disampaikan oleh Dinas Pasar Kota Malang tersebut tergolong dalam teknik komunikasi informatif. "komunikasi informatif ialah teknik komunikasi dengan menyampaikan pesan secara berulang-ulang untuk memberikan informasi kepada komunikan" (Suranto, 2010:14)/ dalam komuniaksi ini pesan yang dimaksudkan adalah isi dari kebijakan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang yang diimplementasikan khususnya pada Pasar Kebalen, tujuannya agar para PKL Pasar Kebalen dapat tertata dengan rapi dan terdata.

Edward III dalam Agustino (2014:150) menjelaskan bahwa "penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula". Dinas Pasar Kota Malang dalam mengimplementasikan penataan dan pemberdayaan sudah baik dalam hal penataan yang meliputi pendataan PKL, pendaftaran yang dilakukan oleh PKL Pasar Kebalen. Dalam hal penyaluran komunikasi pemberdayaan dengan adanya sosialisasi sudah terlaksana dengan baik antara Dinas Pasar ke Kepala Pasar serta kepada Ketua Paguyuban PKL, akan tetapi penyaluran komuniaksi antara ketua paguyuban kepada para kelompok-kelompok PKL dirasa masih adanya kekurangan karena yang diundang dalam acara pemberdayaan secara adanya sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) hanya sebagian PKL, jadi tidak menyeluruh mendapatkan bimbingan.

2) Kejelasan Komunikasi

Informasi yang disampaikan dalam komunikasi kebijakan haruslah jelas. Edward III dalam Agustino (21014:151) menjelaskan bahwa "komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucratic*) haruslah jelas dan tidak membingungkan". Cultip (2006) juga menjelaskan faktor kejelasan sangat penting dalam proses komunikasi, kejelasan itu meliputi kejelasan isi berita, kejelasan tujuan yang akan dicapai, dan kejelasan kata-kata yang digunakan, serta kejelasan dalam menggunakan bahasa tubuh". Berbagai komunikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang dalam

mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang khususnya pada Pasar Kebaeln Kota Malang agar tercapainya kejelasan komunikasi yang terkandung dalam peraturan. Upaya yang dilakukan adalah dengan adanya penyampaian tata cara penataan yang harus dilakukan yaitu dengan adanya pendataan dan pendaftaran awal calon PKL yang harus melapor pada ketua paguyuban PKL dan melaporkan (nama pedagang, alamat tinggal dan asal, serta jenis dagangan), yang selanjutnya ketua paguyuban PKL menyerahkan data pada Kepala Pasar Kebalen yang akan direkap dan setelah itu ditindaklanjuti oleh Dinas Pasar Kota Malang. Pedataan dilakukan tahunan yang sesuai dengan memetakan lokasi mereka berjualan dengan 3 (tiga) bagian, bagian Barat Pasar Kebalen, bagian timur Pasar Kebalen, dan bagian depan Pasar Kebalen, adapun hasil rekap data yang diperoleh pada tahun 2014 tercatat ada 270 PKL dan di bagian Timur Pasar Kebalen tercatat ada 483 PKL di bagian depan Pasar Kebalen ada 24 PKL jadi total keseluruhan adalah ada 777 PKL yang disertai dengan data alamat. Data tersebut *falid* adanya yang mana pedagangnya sudah tetap dan tidak bisa ditambah lagi karena sudah terlalu sesak. Selanjutnya adalah penataan penetapan lokasi PKL sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL yang ditetapkan oleh Walikota yang dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain adanya fasilitas, air, listrik, tempat ibadah,

fasilitas difabel atau penyandang cacat, tempat sampah dan toilet umum. Masih banyaknya PKL di sekitar Pasar Kebalen dikarenkan masih kurangnya lokasi penempatan PKL serta kurangnya fasilitas yang tersedia. Hal ini membuat tidak lancarnya penataan pada PKL Pasa Kebalen Kota Malang. Kurangnya lahan lokasi yang disediakan pemerintah untuk sekarang ini pemerintah memberikan peraturan baru yaitu dengan adanya jadwal berdagang.

Pemberdayaan ini dengan tujuan mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan khususnya pada PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Menurut Kartasasmita dalam Mashoed (2014:46) bahwa "(a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, (b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, (c) Melindungi, sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat". Dinas Pasar Kota Malang melakukan pemberdayaan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PKL wilayah Pasar Kebalen Kota Malang.

3) Konsistensi

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Terkait dengan konsistensi pesan yang disampaikan oleh Dinas Pasar Kota Malang kepada Kepala Dinas dan Ketua Paguyuban sudah secara konsisten dilakukan, diadaknya rapat rutin setiap hari selasa dipagi hari setelah apel serta konsistensinya dalam penertiban dan pemberian bimbingan secara langsung kepada PKL Pasar Kebalen pada saat penertiban, selain itu terlaksanakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan setiap 2 (dua) kali dalam setahunya. Hal ini telah sesuai dengan pernyataan (Winarno, 2007:177) bahwa "perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk dikerjakan". Dalam Agustino (2014:151) juga menjelaskan bahwa "perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan), karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan".

Pada dasarnya pemberdayaan tidak dapat diimplementasikan spontan secara langsung dan dapat berhasil dengan cepat akan tetapi pemberdayaan memerlukan proses yang terarah dan konsisten, seperti yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004:83) "Pemberdayaan dilakukan melalui proses yang terarah dan terus-menerus dilaksanakan agar terciptanya kemandirian masyarakatnya dengan tahapan : tahap

penyadaran, tahap transformasi, tahap peningkatan intelektual, dan konsistensi". Peneliti menemukan bahwa dalam tahapan yang disebutkan oleh Sulistiyani (2004:83) yang terjadi pada tidak lancarnya jalan pemberdayaan dengan cara Bimtek pada PKL Kota Malang adalah kurangnya partisipasi dari para PKL untuk mengikutinya, hal ini akan menimbulkan PKL yang tetap seperti yang sebelumnya dan tidak dapat berkembang. Hal ini didukung juga dengan pendapat dari Malholtra (2002:5) mengungkapkan bahwa inklusi partisipasi atau inklusi sosial adalah pengurangan hambatan dan/atau peningkatan insentif untuk meningkatkan akses bagi individu dan kelompok yang beragam untuk memiliki kesempatan dan pengembangan. Dengan terhambatnya partisipasi mengikuti pembinaan dan Bimtek tersebut maka PKL Pasar Kebalen menjadi kurang inisiatif terhadap kebersihan di lingkungan berdagang.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel penting kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan tergantung dari ketersediannya sumber daya yang dimiliki oleh badan-badan pelaksana. Dalam Nugroho (2009:512) "sumber daya (*resource*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Menurut Edward III dalam Winarno (2007:181) dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, antara lain :

1) Sumber Daya Manusia (SDM) / Staf

Staf maupun sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal sehingga dapat menggerakkan aktifitas organisasi. Dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan, sumber daya manusia dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun kebijakan yang dibuat telah jelas dan telah diinformasikan dengan tepat, namun sumber daya manusia yeng dimiliki tidak memadai, dalam artian tidak terfokus pada jumlah staf tetapi kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap staf, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2014:151) "penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan". Dalam melihat dilapangan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan dari aspek sumber daya manusia peneliti menemukan bahawa Sumber daya Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen sebagai Badan yang berperan sebagai implementor kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Kota Malang adalah Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen, ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen telah memadai tidaklah kurang ataupun kelebihan jumlah staf yang menangani PKL, selain jumlahnya yang memadai akan tetapi dari segi kemampuan dan keahlianya telah disesuaikan masing-masing

pegawai yang menduduki jabatan. Winarno (2007:181) menjelaskan bahwa "jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan". Alim (2013:2) juga menjelaskan bahwa "Sumbe daya manusia merupakan faktor dominan karena sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, pengetahuan, keterampilan, motivasi dan prestasi". Sumber daya manusia dapat menjadi faktor penghambat apabila kemampuan yang dimiliki dalam memahami kebijakan masih rendah. Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pasar Kota Malang paling rendah adalah berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) untuk menjadi juru pungut sampah dan untuk pegawai yang menduduki peranan yang penting adalah sarjana muda, sarjana, bahkan pasca sarjana, hal ini berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pasar Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia pada Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen telah memenuhi syarat dalam jumlah ataupun kemampuan dan keahlian yang telah disesuaikan.

2) Sumber Daya Informasi

Informasi merupakan faktor penting kedua dalam ketersedianya sumber daya dalam implementasi kebijakan. Informasi mengenai cara penataan dan pemberdayaan yang disampaikan kepada para PKL Pasar Kebalen yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang adalah dengan cara pengumuman jadwal berjualan di jalanan sekitar Pasar Kebalen.

ditentukannya jadwal berjualan dikarenakan agar para PKL agar dapat bisa berjualan dan masyarakat yang lainnya tidak merasa untuk dirugikan. Pengumuman informasi yaitu Pengumuman Nomor 511.2.19/13/35.73.302/2015 yang didalamnya menjelaskan pasar dimulai / dibuka pada pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB (pukul 08.00 harus sudah bersih dan jalan sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, apabila melanggar peraturan maka akan ditertibkan oleh Bagian Pengawasan dan Penertiban Dinas Pasar Kota Malang yang ditindaklanjuti dengan pembinaan di Kantor Dinas Pasar Kota Malang pada saat pengambilan barang sitaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang dijelaskan dalam Agustino (2014:144) "semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi".

3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung juga harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, akan mustahil untuk mewujudkan kebijakan yang akan dilakukan. Abidin (2012:148) menyatakan " faktor pendukung (*supporting factors*) merupakan faktor utama internal dalam proses implementasi kebijakan". Fasilitas pendukung implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen adalah fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Malang serta kepala Pasar kebalen. fasilitas yang

dimaksud adalah sarana dan prasarana yang merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan penatan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen.

Sarana dan prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan adalah yang paling penting adalah mobil patrol, truk sampah dan gerobak kebersihan. Peralatan tersebut digunakan dalam penataan, penertiban PKL Pasar Kebaeln Kota Malang serta didukung dengan peralatan dan perlengkapan lainnya. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang tersedia ada 250 unit yang didalamnya ada 3 unit mobil razia, 2 unit mobil akomodasi, 2 unitmobil patrol, 1 unit motor patrol, 11 unit truk sampah 180 unit alat kantor dan rumah tangga, 46 unit lapak dalam Pasar Kebalen Lantai 2, serta 8 line telepon, namun perlu ditambahnya sarana dan prasarana di lokasi PKL berjualan. Edward III dalam Agustino (2014:151) menyatakan bahwa "implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang, tetapi tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil". Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sudah memadai, akan tetapi lebih baiknya ditambah untuk tong sampah pada setiap lapak PKL agar pengerjaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tidak menyita waktu yang cukup banyak.

4) Sumber Daya Anggaran

Dalam suatu pembangunan ataupun penataan kota agar tertata dengan rapi memiliki banyak prosedur penataan salah satunya adalah penataan PKL. Kota Malang merupakan kota pendidikan dan tak lain juga ramai akan pendatang dari luar kota untuk mencari nafkah untuk hidup, salah satunya PKL. Banyaknya PKL di Pasar Kebalen Kota Malang menjadi tumpah ruah penduduk karena Pasar Kebalen adalah salah satu Pasar Tradisional Kota Malang. Dalam penataannya membutuhkan anggaran atau finansial yang tidak sedikit yang diperlukan oleh pemerintah untuk dapat menindaklanjuti penataan yang baik. Hal tersebut berdasarkan pendapat Andayani (2007:63) bahwa "aggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi sistematis untuk satu periode". Mardiasmo (2002:61) juga berpendapat mengenai anggaran "anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

PKL di Pasar Kebalen sangatlah banyak dan Pasar Kebalen memiliki kedudukan ke-3 dalam menghasilkan pendapatan , sehingga para pedagang enggan untuk berpindah tempat. Jalan yang memungkinkan adalah menambahnya tempat dipasar kebalen atau memberikan lahan lokasi yang srategis serta banyak pengunjung. Hal tersebut merupakan salah satu layanan yang diberikan pemerintah guna

masyarakat sejahtera dan merasa adil akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Halim (2003:236) "pelayanan anggaran diberikan secara konsistensi dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah" dan dilanjutkan dengan peryataan oleh Halim (2003:237) dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat".

Dalam praktiknya bahwa masih banyak PKL Pasar Kebalen yang memang tidak ditata lagi dan diberikan tempat yang strategis untuk berjualan. Pemerintah enggan untuk memberikan lokasi agar tertata dengan rapi dikarenakan anggaran yang tidak memadai, menurut pendapat dari Dinas Pasar Kota Malang bahwa pemerintah enggan memberikan lokasi dikarenakan untuk 1 (satu) titik saja membutuhkan anggaran ± Rp 900.000.000,00 dan pemerintah lebih memilih untuk digunakan kepentingan lain yang lebih penting daripada di alokasikan kepada PKL. Dalam hasil penelitian ini walaupun semua dari sumberdaya berjalan lancar dan memadai akan tetapi segi anggaran yang bisa dibilang sangatlah kurang maka kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Disposisi merupakan kecenderungan keinginanan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi menurut Nugroho (2009:512) yaitu "berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik, kecakapan saja tidak mencukupi tanpa diiringi kesediaan dan komitmen para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan". Winarno (2007:194) juga menjelaskan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan, begitupula sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan akan semakin sulit untuk diimplementasikan".

Dalam prakteknya para pelaku pelaksana kebijakan terhadap sasaran kebijakan bersikap baik akan tetapi tidak bersikap secara tegas dalam melaksanakan kebijakan, maksud dari kurang bersikap tegas adalah sebagian besar masih adanya percampuran perasaan didalam pelaksanaan kebijakan, jadi yang terjadi seperti yang dilakukan pelaku pelaksana adalah hanya memberikan sebuah peringatan kepada para PKL yang membandel dan membangkang sampai 5 kali peringatan, padahal yang seharusnya adalah 2 kali peringatan dan masih membandel untuk diperingatkan maka langsung ditindaklanjuti, akantetapi dalam prakteknya para petugas masih merasa kasian apabila langsung ditindaklanjuti

penangkapan dan penyitaan barang dagangan para PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Wahab (2015:187) yang menjelaskan "apabila suatu sistem perundang-undangan terpadu secara longgar, maka kemungkinana akan terjadi perbedaan-perbedaan perilaku kepatuhan yang cukup mendasar diantara pejabat pelaksana dan kelompok sasaran, sebab mereka akan berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu sejalan dengan imbalan atau intensif yang muncul di lapangan".

d) Struktur Birokrasi

Variabel keempat dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya struktur birokrasi. Menurut Edward III dalam Agustino (2014:153) bahwa "kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya implementasi kebijakan". "Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan" (Winarno, 2007:202). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada didalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Walaupun pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, serta memiliki suber daya, akantetapi dalam melakukan implementasi masih

dapat terhambat oleh struktur birokrasi dimana tempat para pelaksana kebijakan. Nugroho (2009:512) mengemukakan bahwa "struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

1) *Standart Operating Procedures* (SOPs)

Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen dalam praktiknya dilihat dari struktur birokrasi sudah jelas. Staf diawasi oleh Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bidang diawasi oleh Kepala Bidang, dan Kepala Bidang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas. Terkait Struktur Birokrasi DInas Pasar Kota Malang diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai landasan hukum pembentukan Dinas Pasar Kota Malang. Sedangkan terkait pembagian kewenangan, Dinas Pasar Kota Malang membagi tugas pokok dan fungsinya mulai dari tingkat paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah, selain itu hubungan antara Dinas Pasar Kota Malang saling berhubungan dengan Kepala Pasar Kebalen dalam hal pekerjaan, maksudnya adalah apabila ada perubahan-perubahan ataupun informasi, kendala tentang keadaan PKL Pasar Kebalen di koordinasikan dengan baik antara Dinas Pasar Kota Malang dengan Kepala Pasar Kebalen serta Ketua Paguyuban

PKL Pasar Kebalen. pegawai juga saling membantu dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan *Standart Operating Procedurs* (SOPs).

Standart Operating Procedurs (SOPs) dimiliki oleh setiap organisasi pelaksana. SOPs menurut Agustino (2014:153) adalah "suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan SOPs yang ditetapkan standar minimum yang dibutuhkan oleh warga ". Dalam prakteknya bahwa Dinas yang terkait telah melaksanakan tugsanya sesuai dengan SOPs dan tugas pokok dan fungsinya, selain itu juga adanya standar minimum dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL Kota Malang termasuk pada Pasar Kebalen Kota Malang, serta adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2016 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai standar minimum pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan di Dinas Pasar Kota Malang adalah adanya pendataan, maksudnya adanlah pendataan berapa banyak jumlah PKL yang ada di Pasar Kebaelen dan tercatat ada 700 PKL, kedua adanya penataan, penataan yang dimaksud adalah penataan non data dan/atau laporan ditempat, ketiga adanya pengendalian, pengendalian yang dilakukan adalah adanya pemberdayaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PKL. Hal ini juga

telah dilakukan rutin secara konsisten agar dapat menunjukan hasil yang positif dalam pengimplementasian kebijakan.

2) Wewenang

Kewenangan adalah salah satu otoritas yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Abidin (2012:154) menjelaskan bahwa "kewenangan adalah kekuasaan tertentu yang dimiliki dan secara formal diakui oleh pihak-pihak lain untuk menggunakan peralatan ynag tersedia dalam mengimplementasikan kebijakan". Edward III dalam Agustino (2014:152) juga mengemukakan "pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan".

Wewenang formal terkait Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang terdapat pada Dinas Pasar Kota Malang. Hal ini disebutkan dalam Peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang "maka Dinas Pasar adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar daerah dan penataan pedagang kaki lima". Hal ini sesuai dengan pendapat Abidin (2012:154) menyatakan bahwa "kewenangan berkaitan dengan posisi organisasi yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya".

Pada kenyataan yang terjadi bahwa Dinas Pasar Kota Malang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Walikota Malang yang sesuai dengan buku pedoman, sehingga tugas yang dikerjaknnya tidak tumpang tindih serta sudah sesuai dengan masing-masing bidangnya. Dalam penataan dan pemberdayaan PKL Dinas Pasar Kota Malang mempunyai wewenang untuk mengontrol dan mengawasi PKL di Kota Malang salah satunya adalah PKL Pasar Kebalen Kota Malang. Selain itu tidak hanya Bidang Pemberdayaan PKL dan Bidang Pengawasan dan Penertiban PKL Dinas Pasar Kota Malang yang mengontrol dan mengawasi PKL Pasar Kebalen tapi dibantu juga dengan Kepala Pasar Kebalen beserta dengan staf yang telah ditugaskan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasar Kebalen merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Malang yang terkenal dengan kesemrawutannya, untuk menjadikan pasar tersebut lebih rapi, pemerintah memiliki peranan untuk mengatur dan menatanya. Dengan keadaan yang demikian pemerintah menindaklanjuti dan memperkuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL Kota Malang dengan diterapkanya Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Malang. Kebijakan ini diimplementasikan oleh Dinas Pasar Kota Malang yang telah ditunjuk oleh Walikota Malang untuk mengatur PKL Kota Malang salah satunya PKL Pasar Kebalen. Dalam pengimplementasian sudah relatif baik. Peneliti menggunakan model George C. Edward III untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang, adapun variabelnya adalah :

1) Komunikasi

Komunikasi yaitu penyaluran komunikasi tentang penataan yang meliputi pendataan, pendaftaran, penertiban, dan penetapan lokasi PKL serta pembinaan dan BIMTEK yang disampaikan oleh Dinas Pasar kepada Kepala Pasar Kebalen dan Kepala Pasar Kebalen menyampaikan apa saja yang perlu

kepada Ketua Paguyuban PKL di Pasar Kebalen, selain itu komunikasinya juga disampaikan dengan jelas oleh pihak-pihak yang bersangkutan tanpa ada yang ditutup-tutupin. Adapun penertiban dan pembinaan serta BIMTEK yang disediakan dan dilakukan oleh Dinas Pasar telah konsisten dilaksanakan akan tetapi tingkat kesadaran para PKL di Pasar Kebalen masih sangatlah kurang. Kurangnya tingkat kesadaran PKL di sekitar Pasar Kebalen ini mengakibatkan PKL kurang berkembang disamping itu juga mengakibatkan lokasi berjualan menjadi kotor dan tidak rapi.

2) Sumber Daya

Sumber daya pertama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia. sumber daya manusia/staf yang tersedia di Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen telah memadai dan sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta ditunjang dengan pendidikannya; kedua adalah informasi, penyampaian informasi yang dilakukan adalah dengan memberikan jadwal berdagang yang diumumkan dengan cara adanya surat pengumuman yang dibuat oleh Dinas Pasar Kota Malang yang nantinya diumumkan langsung pada saat penertiban dan/atau patrol. Pembinaan dan BIMTEK diinformasikan melalui sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pasar Kota Malang; ketiga adalah sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya ini sudah memadai sesuai dengan porsi dan kebutuhan dikantor namun perlu ditambah sarana dan prasarana yang ada di lapangan atau lokasi PKL Pasar Kebalen Kota Malang; keempat adalah anggaran, dalam penataan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang terhambat dikarenakan tidak adanya anggaran

yang memadai sehingga tidak ada tempat yang strategis untuk mengalokasikan para PKL di Pasar Kebalen Kota Malang.

3) Disposisi

Disposisi adalah sikap yang ditunjukkan oleh aparat atau pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam penertiban PKL tersebut aparat penertiban masih kurang tegas dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada, dikarenakan masih adanya perasaan kasihan apabila langsung di razia atau digususr.

4) Struktur Birokrasi

Setiap pekerjaan selalu diikuti dengan standar yang berlaku, dalam mengimplementasikan kebijakan ini ada *Standart Operating Procedurs* (SOPs) yang dijalankan oleh pegawai, tapi pegawai sebelumnya tidak melihat SOPs yang asli akantetapi diganti dengan Program Kerja (Proker) tahunan yaitu, Pendataan, penataan, dan pengendalian PKL Kota Malang tahun 2016. Adapun wewenang yang diterima tidak tumpang tindah semua pegawai/staf mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi serta Prokernya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan. Ada beberapa hal yang menjadi saran penulis, antara lain :

1. Perlunya materi yang lebih menarik dalam kegiatan BIMTEK yang dilakukan Dinas Pasar Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi dan daya tarik dari PKL Pasar Kebalen Kota Malang.

2. Perlunya perhatian dari pemerintah yang lebih dalam memperhatikan PKL di Pasar Kebalen dalam memberikan anggaran untuk menambah lokasi yang lebih strategis dalam penempatan PKL agar dapat tertata dengan rapi.
3. Diberikan diklat terhadap pegawai dan sanksi yang tegas untuk menindak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penataan PKL.
4. Menyediakan tempat sampah di setiap titik lokasi PKL berjualan agar terlihat rapi dan tertata serta tidak menimbulkan penyakit, disamping itu akan lebih mempermudah dan mempercepat petugas kebersihan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.

_____. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi AKsara.

_____. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2005. *Analisis Kebijakan Formulasi Sampai ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

_____. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis.* Jakarta: FE UI.

Andayani, Wuryani. 2007. *Akuntansi SEktor Publik.* Malang: Banyumedia.

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2006. *DAsar-dasr Kebijakan Publik.* Bandung : CV.Alfabeta.

_____. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Penerbit Alfabet. Hariandja, Marihot T. E. 2002.

Adrianus Adhi. 2015. *Waktu Jualan PKL Kebalen Dibatasi*. Surya Malang. Tersedia: http://suryamalang.tribunnews.com. Diakses tanggal 2 September.

BPS. 2014. *Data Jumlah Penduduk yang Bekerja di Indonesia*. Diakses melalui www.bps.go.id. Pada tanggal 10 september 2016.

____. 2016. *Data Indikator IV Pertumbuhan Ekonomi*. Diakses melalui www.bps.go.id. Pada tanggal 26 Oktober 2016.

Cultip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. 2009. *Effective Public Relation, Edisi Kesembilan.* Jakarta: Kencana

Edward III, George C. 1980. *Public Policy Analysis: An Introduction.* New Jersey: Englewood Cliffs.

Efendi. 2011. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Firnandy. 2003. "*Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi: Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan Ke Depan"*.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Hasan ishaq. 2016. *Pasar Kebalen, Pasar Tumpah yang Semrawut di Kota Malang*. Media Nostalgi Kota Malang. Tersedia: http://ngalam.co. Diakses tanggal 2 September 2016.

Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Krismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. Jakarta

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *"Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengamanan Masalah Ketenagakerjaan"*.

Mardiasmo. 2000. *"Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value For Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik"*. Jurnal Aguntansi dan Auditing Indonesia. Vol 4. No.1.

Mashoed, Msi, Dr. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Membuka Kawasan Terisolasi.* Surabaya: Papyrus.

Miles Matthewb B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third Edition 3.* California: SAGE Publication Inc.

Mustofa, Ali Achsan. 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima Malang*: In-TTRANS Publishing.

Mustofa, N.K. 2009. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Edisi Keempat, Jilid 1: PT. Indeks

Moloeng, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Kelompok Gramedia.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Octora. 2006. *Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas Kesehatan.* Semarang: Thesis Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang.

Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima .

Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini.* Jakarta: Yudhistira.

Rosita, Popy. 2006. *"Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Beraktifitas dan Memilih Lokasi Berdagang di Kawasan Perkotaan Kota Semarang".*

Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi.* Jakarta: Graha Ilmu.

Simamora, Henry. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III.* Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.* Yogyakarta: Gaya Media.

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Alfabeta.

Santana, Septiawan.2008. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Yogyakarta : UNY Press

Sulistyo-Basuki. 2010. *Pengantar Ilmu Perpustakaan.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Suranto Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

William N Dunn. 2000. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta, Gajahmada Univercity Press

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publk:Teori dan Proses.* Jakarta: PT Buku Kita.

Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan.* Bandung: CV Pustaka Pelajar.

Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus "Desain dan Metode".* Jakarta: Raja Grafindo.

____. 2011. *Satpol PP Seterilkan Range !*. Media Center Kendedes. Tersedia: http://mediacenter.malangkota.go.id. Diakses tanggal 2 September 2016.

Lampiran 1

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000

S A L I N A N

NO. 01/C, 2000

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DI WILAYAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

Menimbang :

a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;
d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Humum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang ;
4. Pejabat adalah staf Pemerintah Kota Malang yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasiltas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
6. Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki ;
8. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
10. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
11. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

L O K A S I

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di daerah;

(2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

P E N G A T U R A N

Pasal 3

(1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :

a. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya;

b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;

d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;

e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;

f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;

g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan

(2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya;

(3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;

(4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan;

(2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

PERIJINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah;

(2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

(3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2), ijin dapat dicabut.

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI

P E N G A W A S A N

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;

(2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan;

(2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelangggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. melakukan penyitaan benda atau surat ;
d. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjuawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan pelaksananya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di : MALANG
Pada tanggal : 23 Pebruari 2000

WALIKOTA MALANG

Ttd

S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 6 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Ttd

MUHAMAD NUR, SH, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2000 NOMOR 01/C

Lampiran 2

Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2014

SALINAN

NOMOR 36, 2014

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga diperlukan penataan pedagang kaki lima;

b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Malang.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pasar sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.
14. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, dan taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
16. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi PKL.
17. Difabel atau Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL, meliputi :

a. pendataan;
b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
c. fasilitasi akses permodalan;
d. penguatan kelembagaan;
e. pembinaan dan bimbingan teknis;
f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penataan dan pemberdayaan PKL, yaitu untuk mendukung ketertiban melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana usaha mikro PKL.

(2) Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah :
   a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
   b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
   c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.

(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Penataan PKL meliputi :

a. pendataan PKL;
b. pendaftaran PKL;
c. penetapan lokasi PKL;
d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 6

(1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pasar untuk melakukan pendataan PKL.

(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara :

a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
b. memetakan lokasi; dan
c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 7

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ~~ayat (2)~~ huruf a, dilakukan berdasarkan :

a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha; dan
e. modal usaha.

(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

(3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas :

a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
b. lokasi PKL yang bersifat sementara.

(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

(3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

(4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 9

(1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

(2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. gelaran;
b. lesehan;
c. tenda; dan
d. selter.

(3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. tidak bermotor, yang terdiri atas gerobak beroda dan sepeda;
b. bermotor, yang terdiri atas :
   1. kendaraan bermotor roda dua;
   2. kendaraan bermotor roda tiga; dan
   3. kendaraan bermotor roda empat.

(4) Tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ukuran maksimum 3 x 3 m^2 (tiga kali tiga meter persegi) dan tinggi minimum 2 m (dua meter).

(5) Gerobak beroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ukuran maksimum 2,5 x 1 m^2 (dua koma lima kali satu meter persegi) dan tinggi minimum 1,5 m (satu koma lima meter).

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, antara lain :

a. kuliner;
b. kerajinan;
c. tanaman hias;
d. burung;
e. ikan hias;
f. baju, sepatu dan tas; dan
g. barang bekas/antik.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 11

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Dinas Pasar bersama dengan Lurah.
(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas Pasar.

Pasal 12

(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dengan kriteria sebagai berikut :
    a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
    b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
(2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan relokasi.

Pasal 13

(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi :

a. permohonan TDU;
b. penerbitan TDU;
c. perpanjangan TDU; dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 15

(1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~13 ayat (3)~~ 14 huruf a, kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pasar.

(2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan berkas permohonan, sebagai berikut :
   a. kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah;
   b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
   c. mengisi formulir yang memuat tentang :
      1. nama;
      2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
      3. bidang usaha yang dimohon;
      4. tempat usaha yang dimohon;
      5. waktu usaha;
      6. perlengkapan yang digunakan; dan
      7. jumlah modal usaha.
   d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
   e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
   f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
      1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
      2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
      3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
      4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :

dikembalikan kepada fungsinya;

b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan

c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

(3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.

(4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pasar.

Pasal 16

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disediakan oleh Dinas Pasar dan didistribusikan kepada Lurah.

(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Lurah.

(3) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan diajukan sendiri oleh pemohon pada hari dan jam kerja di Dinas Pasar untuk menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 17

(1) Penerbitan TDU dilakukan oleh Kepala Dinas Pasar.

(2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;

b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;

c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan

d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

(3) Bentuk dan isi TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pasar.

Pasal 18

(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pasar menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.

(2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan penolakan.

(3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 19

(1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.

(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Pasar.

Pasal 20

(1) Kepala Dinas Pasar dapat melakukan pencabutan TDU, apabila :
   a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
   b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
   c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
   d. tidak memperpanjang TDU;
   e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
   f. dipindahtangankan TDU PKL.

(2) TDU tidak berlaku, apabila :
   a. pemegang TDU meninggal dunia;
   b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
   c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

(3) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

(1) Lokasi atau Kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL ditetapkan oleh Walikota.

(2) Penetapan lokasi atau Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota.

(3) Penetapan lokasi atau Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memperhatikan peruntukan bagi PKL Difabel atau PMKS sebesar 20% (dua puluh persen) dari luasan lokasi atau Kawasan.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.

(5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 22

(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara.

(2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat ibadah, fasilitas difabel atau penyandang cacat, tempat sampah dan toilet umum.

(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

(5) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.

(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.

(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 25

(1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pasar untuk melakukan pemberdayaan PKL.

(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. peningkatan kemampuan berusaha;
b. fasilitasi akses permodalan;
c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
d. penguatan kelembagaan;
e. fasilitasi peningkatan produksi;
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 26

(1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui kerja sama antar daerah.

(2) Kerja sama pemberdayaan PKL antar daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama antar daerah.

Pasal 27

(1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha, antara lain dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).

(2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) antara lain :
a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;

b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
c. promosi usaha dan even pada lokasi binaan; dan
d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak PKL

Pasal 28

PKL mempunyai hak, antara lain :
a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua
Kewajiban PKL

Pasal 29

PKL mempunyai kewajiban, antara lain :
a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan

g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 30

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 31

(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
(3) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi :

a. pendataan PKL;
b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 34

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan seluruh lokasi usaha PKL, yang mencakup kegiatan :

a. peningkatan kesadaran perilaku usaha yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PKL;
b. penerapan sanksi setiap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkordinasikan penertiban lokasi usaha PKL yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Terhadap Lokasi PKL yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 1 - 10 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

pada tanggal 1 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H.SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

Lampiran 3

Interview Guide

INTERVIEW GUIDE

Informan : Dinas Pasar Kota Malang dan Kepala Pasar Kebalen

1. Apa saja dasar hukum penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kebalen Kota Malang?
2. Bagaimana kerangka kerja /*blue print* dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang ?
3. Siapa saja pihak yang mengkoordinasikan dan yang terlibat dalam penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang?
4. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 36 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang ?
5. Bagaimana peran dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam mengelola penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang?
6. Bagaimana pemberian informasi kepada pihak-pihak yang terkait tentang pengelolaan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang?
7. Apa dan bagaimana sarana dan prasarana dalam pengelolaan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang ?
8. Dimna saja titik larangan untuk PKL berjualan ?
9. Berapa jumlah pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang ?
10. Bagaimana ketentuan menjadi PKL agar dapat mendapatkan lokasi yang semestinya dan mendapatkan binaan?

11. Bagaimana bentuk sanksi yang diperoleh bagi PKL yang tidak mentaati aturan ?
12. Bagaimana upaya pemerintah Kota Malang untuk lebih menertibkan dan memberdayakan PKL Pasar Kebalen Kota Malang ?
13. Menurut bapak/ibu bagaimana rekomendasi sistem dan model baru pengelolaan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang kedepannya ?

INTERVIEW GUIDE

Informan : Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Malang

1. Apa hak dan tanggungjawab PKL di Pasar Kebalen Kota Malang ?
2. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah dan/atau ketua paguyuban terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang?
3. Pernah adakah pembinaan atau forum komunikasi dengan *stakeholder* terkait dalam penatan dan pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang ?
4. Apakah informasi yang disampaikan dari pemerintah sudah diterima dengan jelas dan baik ?
5. Bagaimana harapan kedepan terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Kebalen Kota Malang ?

INTERVIEW GUIDE

Informan : Polisi, Pembeli, Pengguna Jalan Wilayah Pasar Kebalen Kota Malang

1. Apa hak dan kewajiban masyarakat terhadap fasilitas pasar yang diberikan pemerintah ?
2. Menurut anda, bagaimana adanya PKL di pasar kebalen Kota Malang ?
3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya peraturan untuk PKL di Pasar Kebalen Kota Malang ?
4. Apa sajakah keluhan masyarakat terhadap adanya PKL di Pasar Kebalen Kota Malang ?
5. Apa sajakah saran anda sebagai masyarakat pengguna fasilitas Pasar Kebalen serta adanya PKL di Pasar Kebalen Kota Malang untuk ke depannya ?

INTERVIEW GUIDE

Informan : Ketua Paguyuban PKL Pasar Kebalen Kota Malang

1. Bagaimana peranan adanya Ketua Paguyuban PKL di Pasar Kebalen ?
2. Bagaimana koordinasi dengan pihak Dinas dan/atau Kepala Pasar Kebalen dalam hal Penataan dan Pemberdayaaan PKL Pasar Kebalen Kota Malang?
3. Bagaimana kelancaraan koordinasi dengan PKL Pasar Kebalen ?
4. Apa sajakah yang menjadi kendala saat pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL Pasar Kebalen ?
5. Apa harapan kedepannya untuk PKL yang ada di Pasar Kebalen ?

Lampiran 4

Surat Penelitian

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/211.08.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 11332/UN10.3/PG/ tanggal 25 Agustus 2016, Perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

a. Nama : SILFIAPURI AGUSTIA.
b. NIM : 125030507111026
c. Judul : Implementasi Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 27 November 2016.**

Malang, 26 Agustus 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

Drs. KUNTJORO TRIATMADJI.
Pembina
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang;
- Yang bersangkutan.

repository.ub.ac.id

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ١٦٢٢٥ /UN10.3/PG/ ٢٠١٦
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Dinas Pasar Kebalen

Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama	: Silfiapuri Agustia
Alamat	: Jl. Dewandaru Dalam Nomor 04, Kota Malang
NIM	: 125030507111026
Jurusan	: Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat	: Administrasi Pemerintahan
Tema	: Implementasi Perda No.1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Lamanya	: ± 3 bulan
Peserta	: 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 November 2016

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Choirul Saleh, Dr., M. Si
NIP. 19600112 198701 1 001

M : 08

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 5

Dokumentasi Peneliti

Wawancara Dengan Dinas Pasar Kota Malang

Wawancara Dengan Kepala Pasar Kebalen

Wawancara dengan salah satu polisi lalu lintas wilayah Pasar Kebalen

Wawancara Dengan Ketua Paguyuban

Wawancara Beberapa Pedagang Kaki Lima

Wawancara pengunjung Pasar Kebalen